



Riset Daftar Pemilih

Provinsi Jawa Barat

TIM PENELITI:

- PROF. DR. H. NANDANG ALAMSAH DELIARNOOR, S.H., M.HUM
- DR. HJ. RATNIA SOLIHAN, S.IP., M.SI
- MUSTABSYIROTUL UMMAH MUSTOFA, S.IP., MA

ASISTEN PENELITI:

- TRIPANJI ARYAWARDHANA, S.H., M.KN



Riset Daftar Pemilih 2019

Provinsi Jawa Barat

Kerjasama
Komisi Pemilihan Umum
dan
Departemen Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran

Tim Peneliti Universitas Padjadjaran:

- Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H., M.Hum
- Dr. Hj. Ratnia Solihah, S.IP., M.Si
- Mustabsyirotul Ummah Mustofa, S.IP., MA

Asisten Peneliti:

- Tripanji Aryawardhana, S.H., M.Kn

PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke-Hadirat Allah SWT, akhirnya Tim dapat menyelesaikan riset tentang daftar pemilih. Tujuan riset daftar pemilih ini adalah pertama, untuk mengetahui kendala yang dihadapi selama tahapan Pencocokan dan Penelitian dan bagaimana KPU setempat menyikapi kendala tersebut. Kedua, untuk mengetahui bagaimana cara KPU setempat mengefektifkan penyusunan DPTB dan DPK serta mengetahui cara menangani keberadaan pemilih invalid dan pemilih WNA. Dan yang ketiga memberikan rekomendasi untuk penyusunan data pemilih yang efektif dan efisien untuk pemilu berikutnya.

Dalam kesempatan ini Tim mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber yang telah memberikan informasi yang diperlukan. Terima kasih juga kepada pihak KPUD Provinsi Jawa Barat baik Bapak/Ibu Komisioner maupun seluruh Karyawan KPUD di kesekretariatan, yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk meneliti tentang Daftar Pemilih ini.

Semoga hasil riset ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama pengambil kebijakan untuk dapat dimanfaatkan dalam rangka memperbaharui sistem dan manajemen kepemiluan di masa yang akan datang.

Tim Peneliti

21 Nopember 2019

DAFTAR ISI

PENGANTAR	4
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	6
I. PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.2 Kerangka Pemikiran	26
III. METODE KAJIAN	36
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Teknis Analisis/Pengujian Data	38
IV. Hasil Kajian dan Pembahasan	42
4.1 Gambaran Umum	42
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian	47
V. PENUTUP	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1	IP dan OP Fungsi Manajemen	20
Tabel 2	Indikator Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2014 yang dikembangkan LP3ES	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Pemikiran	35
Gambar 2	Alur dan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu 2019	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu prosedur utama yang harus dipenuhi oleh sebuah negara yang menganut sistem politik demokrasi adalah dilakukannya pemilihan dalam rangka mengisi jabatan-jabatan publik. Sebagaimana dikemukakan oleh Joseph A. Schumpeter, metode demokratis mempersyaratkan adanya prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan-keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk mendapatkan suara rakyat (Schumpeter, 2008, p. 269). Suatu negara dipandang telah menjalankan sistem politik yang demokratis apabila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara (Huntington, 1995, p. 5).

Pemilihan pejabat-pejabat publik secara berkala oleh rakyat merupakan syarat demokrasi dalam konteks prosedural. Oleh karenanya, terdapat elemen-elemen di dalam pemilihan yang harus hadir agar pemilihan juga sekaligus memenuhi aspek substansial dalam demokrasi. Robert Dahl mempersyaratkan adanya pemilihan-pemilihan yang bebas dan adil, dimana pejabat-pejabat dipilih melalui pemilihan yang dilangsungkan secara berkala dan adil serta tanpa menggunakan paksaan (Dahl, 1989, p. 221). Pemilihan yang bebas dan adil juga seringkali dipertukarkan dengan istilah pemilihan yang berintegritas, yaitu pemilihan yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis tentang hak pilih yang universal dan kesetaraan politik, yang dilaksanakan secara profesional, imparial dan transparan dalam keseluruhan siklus pemilihan (Global Commission on Election, 2002, p. 6).

Salah satu karakteristik pemilihan yang bebas dan adil pada periode Reformasi adalah dibentuknya penyelenggara pemilu yang independen. Ketentuan tersebut dicantumkan dalam UUD 1945 Pasal 22E ayat (5), yang mengamanatkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan lebih lanjut tentang institusi penyelenggara pemilu diatur di dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa penyelenggara pemilihan umum terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu, sedangkan Badan Pengawas Pemilu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan penyelenggara pemilihan umum yang independen merupakan salah satu prasyarat bagi berlangsungnya pemilihan yang berintegritas. Sebagaimana dinyatakan oleh *Global Commission on Election, Democracy, and Security*, terdapat lima tantangan yang dihadapi untuk mengadakan pemilihan yang berintegritas: Pertama, membangun aturan hukum dalam rangka memperkuat klaim terhadap hak asasi manusia dan keadilan elektoral; kedua; mendirikan penyelenggara pemilu yang profesional dan kompeten, yang memiliki independensi penuh dalam melaksanakan pemilu, yang transparan dan memenuhi keyakinan publik; ketiga, menciptakan institusi-institusi dan norma-norma dari kompetisi multipartai serta pembagian kekuasaan yang menjadi penyangga demokrasi sebagai sistem keamanan yang timbal balik diantara peserta pemilihan; keempat, menghilangkan penghalang legal, administratif, politik, ekonomi dan sosial agar tercipta partisipasi politik yang universal dan setara; kelima, meregulasi keuangan politik yang tidak terkontrol, tertutup dan sulit ditembus (Global Commission on Election, 2002, p. 6).

Pengalaman pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia serta pentingnya penyelenggara pemilu yang mampu menghadirkan pemilihan yang berintegritas nampaknya disadari oleh pembentuk undang-undang....

Pemilu yang berintegritas dengan demikian akan menekankan penerapan prinsip-prinsip demokrasi, terutama terkait dengan pemenuhan hak pilih yang universal bagi warga negara serta adanya kesetaraan politik yang diberikan kepada semua individu yang terlibat dalam pemilu. Penerapan prinsip-prinsip demokrasi tersebut akan terlihat dengan diadopsinya standar-standar dan kesepakatan-kesepakatan yang telah diakui, berlaku dan mengikat berbagai negara yang menganut sistem demokrasi.

The Global Commission on Elections, Democracy and Security selanjutnya mengemukakan sejumlah tantangan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu:

1. Membangun aturan hukum dalam rangka memperkuat klaim terhadap hak-hak asasi manusia dan keadilan elektoral;
2. Membangun penyelenggara pemilu yang profesional dan kompeten, yang memiliki independensi penuh dalam melaksanakan pemilu, yang transparan dan memenuhi keyakinan publik;
3. Menciptakan institusi-institusi dan norma-norma dari kompetisi multipartai serta pembagian kekuasaan yang menjadi penyangga demokrasi sebagai sistem keamanan timbal balik diantara peserta pemilihan;
4. Menghilangkan penghalang legal, administratif, politik, ekonomi dan sosial agar tercipta partisipasi politik yang universal dan setara;
5. Meregulasi keuangan politik yang tidak terkontrol, tertutup dan sulit ditembus (Global Commission on Election, 2002, p. 6).

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa kendala yang dihadapi selama tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklilt) dan bagaimana KPU setempat menyikapi kendala tersebut?
2. Bagaimana tata cara KPU setempat mengefektifkan penyusunan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), serta cara menangani keberadaan Pemilih Invalid dan Pemilih WNA?
3. Apa rekomendasi untuk penyusunan Data Pemilih yang efektif dan efisien untuk Pemilu berikutnya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kendala yang dihadapi selama tahapan Pencocokan dan Penelitian dan bagaimana KPU setempat menyikapi kendala tersebut
2. Mengetahui bagaimana cara KPU setempat mengefektifkan penyusunan DPTB dan DPK serta mengetahui cara menangani keberadaan pemilih invalid dan pemilih WNA
3. Memberikan rekomendasi untuk penyusunan data pemilih yang efektif dan efisien untuk pemilu berikutnya

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan gambaran kendala yang dihadapi oleh KPU setempat mengenai daftar pemilih
2. Memberikan rekomendasi kebijakan dari persoalan mengenai daftar pemilih yang dihadapi oleh KPU setempat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pemilihan Umum

Pemilu merupakan mekanisme memilih wakil-wakil atau pejabat-pejabat yang akan mengatasnamakan rakyat dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Dengan kata lain ketika warga memilih wakil-wakil atau pejabat-pejabat untuk mewakili mereka di dalam Pemilu maka warga sekaligus memberikan mandat pada para wakil dan pejabat tersebut untuk dan atas nama rakyat, membuat dan mengambil keputusan atau kebijakan dan melaksanakan program untuk kepentingan mereka. Untuk memperoleh wakil atau pejabat yang mengatasnamakan rakyat maka pemilihan harus demokratis.

Berbagai konsep tentang pemilu dapat dilihat dari beberapa literatur berikut, yaitu:

1. Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan (Al-Iman, 2004: 29).
2. Pemilihan umum adalah merupakan *conditio sine quanon* bagi suatu negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi masyarakat. Dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, maka pemilihan umum berarti proses penyerahan sementara hak politiknya. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan negara (Budiardjo, 1990: 37).

3. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik (Thaib, 1993: 94).

Sementara itu Winarno mengatakan bahwa “sistem pemilihan secara langsung merupakan alternatif yang paling realistis guna mendekatkan aspirasi demokrasi rakyat dengan kekuasaan pemerintah dan pada saat yang sama memberikan basis legitimasi politik kepada pejabat eksekutif yang terpilih” (2002: 11).

2.1.2 Partisipasi Politik

Dalam sebuah negara demokrasi, partisipasi politik merupakan faktor yang sangat penting. Secara umum, partisipasi politik diartikan sebagai “kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy)” (Budiardjo, 2008). Selain memberikan suara dalam pemilihan umum, kegiatan lain dari partisipasi politik misalnya menghadiri rapat umum, mengontak pejabat atau aparat pemerintah atau anggota dewan, menjadi pengurus atau anggota partai politik, atau ikut serta dalam gerakan sosial.

Beberapa definisi lainnya dari partisipasi politik, diantaranya dikemukakan oleh Herbert McClosky (dalam Budiardjo, 2008), yang menjelaskan bahwa “Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat di mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.” Pengertian yang lebih luas dikemukakan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (dalam Budiardjo, 2008), bahwa “Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau

spontan, berkesinambungan atau sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Dalam kerangka negara demokrasi, partisipasi politik bertolak dari prinsip kedaulatan adalah di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan bersama dalam menentukan dan mencapai tujuan dan masa depan bersama, termasuk menentukan para pemimpin. Dengan kata lain, partisipasi politik merupakan perwujudan dari penyelenggaraan kekuasaan yang sah (legitimate) oleh rakyat.

Partisipasi politik dapat menyangkut beragam kegiatan, yang dibedakan dari aspek frekuensi dan intensitasnya. Mas'ood dan MacAndrews (2006) membedakan bentuk partisipasi politik konvensional dan non-konvensional. Bentuk partisipasi politik konvensional yaitu pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan, serta mengadakan komunikasi secara individual dengan pejabat politik dan aparat administratif. Sedangkan bentuk partisipasi politik non-konvensional misalnya, pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, mogok, kekerasan politik (perusakan, pengeboman, pembakaran), termasuk kepada manusia (penculikan, pembunuhan) serta mengadakan perang gerilya dan revolusi.

Samuel P Huntington dan Joan M. Nelson (1994) juga memberikan penjelasan terkait beragam bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat:

- a. Kegiatan pemilihan mencakup memberikan suara, memberikan sumbangan kampanye;
- b. Terlibat kampanye;
- c. Menghubungi atau mengontak pejabat pemerintah atau pemimpin politik untuk mempengaruhi keputusan;
- d. Membentuk atau bergabung dalam organisasi;
- e. Melakukan diskusi politik atau komunikasi personal dengan pemimpin politik atau pejabat pemerintah;
- f. Demonstrasi, mogok, pembangkangan (non-konvensional).

Sementara itu, Verba dan Nie (dalam Budiardjo, 2008) melakukan penelitian di Amerika Serikat dan mengelompokkan masyarakat ke dalam berbagai bentuk atau pola partisipasi politik, sebagai berikut:

- a. Kelompok yang sama sekali tidak aktif dalam kehidupan politik;
- b. Kelompok “spesialis pemilih”, yang aktif dalam memberikan suara, tetapi tidak mengadakan kegiatan politik lainnya;
- c. Kelompok “partisipan parokial”, yakni hanya aktif mengontak pejabat, baik pemerintah ataupun partai ketika mereka menghadapi persoalan;
- d. Kelompok “komunalis”, yakni mereka yang mengontak pejabat partai politik dan pemerintah mengenai berbagai isu dan bekerjasama untuk menangani isu-isu tersebut;
- e. Kelompok “aktivis kampanye”, yaitu yang selalu memberikan suara dalam pemilihan dan aktif dalam kampanye pemilihan;
- f. Kelompok “aktivis penuh”, yakni mereka yang aktif melakukan segala macam kegiatan politik, termasuk kampanye, menjadi pemimpin partai.

Sementara itu, Surbakti (1992) mengelompokkan partisipasi politik ke dalam dua jenis, yakni:

- a. Partisipasi aktif, berupa kegiatan seperti mengajukan usulan tentang kebijakan atau alternatif usulan kebijakan kepada pemerintah; mengajukan kritik atas kebijakan pemerintah; memilih pemimpin; dan membayar pajak.
- b. Partisipasi pasif, berupa kegiatan seperti menaati pemerintah, menaati dan melaksanakan kebijakan atau keputusan pemerintah.

Meskipun terdapat penekanan aspek yang berbeda, pemahaman umum tentang partisipasi politik setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut:

- Pertama, partisipasi politik mengacu pada orang dalam peran mereka sebagai warga negara dan bukan, katakanlah, sebagai politisi atau pegawai negeri

- Kedua, politis. Partisipasi dipahami sebagai suatu kegiatan ('aksi') - cukup menonton televisi atau mengaku ingin tahu tentang politik bukan merupakan partisipasi.
- Ketiga, aktivitas warga kita mendefinisikan partisipasi politik harus bersifat sukarela dan tidak diperintahkan oleh kelas penguasa atau diwajibkan berdasarkan hukum atau aturan.

Akhirnya, partisipasi politik menyangkut pemerintah dan politik dalam arti luas dari kata-kata ini ('sistem politik') dan tidak terbatas pada fase tertentu (seperti pengambilan keputusan parlemen, atau sisi 'masukan' dari sistem politik), atau untuk spesifik tingkat atau area (seperti pemilihan nasional atau kontak dengan pejabat) (Van Deth, 2001).

Jika definisi partisipasi politik dibuka secara luas, maka secara kontekstual, keterlibatan aktif masyarakat dalam penentuan daftar pemilih merupakan bagian dari partisipasi politik, terlepas apakah hak pilihnya akan digunakan atau tidak dalam pemilu, Namun, proses memastikan bahwa hak warga negaranya untuk bisa memilih dalam pemilu diakomodir dan dibuktikan dengan terdaftarnya sebagai pemilih tetap merupakan salah satu aksi dari partisipasi politik.

2.1.3 Manajemen Pemilu

Penyediaan daftar pemilih, Komisi Pemilihan Umum bekerja dengan berpedoman pada prinsip - prinsip komprehensif/inklusif, akurat dan mutakhir. Adapun yang dimaksudkan dengan prinsip - prinsip komprehensif/inklusif, akurat dan mutakhir (Golonggom, 2017: 7), yaitu:

- a. Penerapan prinsip komprehensif mengandung pengertian sebagai daftar pemilih diharapkan memuat semua warga Negara Republik Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih agar dapat dimasukkan dalam daftar pemilih. Pada kegiatan pendaftaran dan pemutahiran pemilih tidak dibenarkan atau menghapus nama - nama

tertentu dalam daftar pemilih karena alasan politik, suku, agaman, kelas atau alasan apapun.

- b. Prinsip Akurat adalah daftar pemilih diharapkan mampu memuat informasi tentang pemilih, meliputi nama, umur/tanggal lahir, status perkawinan, status pekerjaan bukan anggota TNI/Polri dan alamat tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda dan tidak memuat nama yang tidak berhak memilih.
- c. Prinsip Mutakhir adalah daftar pemilih disusun berdasarkan informasi terakhir mengenai pemilih, meliputi umur 17 tahun pada hari pemungutan suara, status telah/pernah menikah, status pekerjaan bukan anggota TNI/Polri pada saat hari pemungutan suara dan meninggal.

Untuk mengkaji permasalahan daftar pemilih dalam pemilu yang secara komprehensif terkait dengan prinsip-prinsip tersebut, dalam kajian ini digunakan beberapa konsep fungsi-fungsi dasar manajemen yaitu *Planning, Organizing, Actuating dan Controlling*, serta konsep kolaborasi dan partisipasi dalam menganalisis hasil kajian ini.

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan fungsi yang pertama dalam aktivitas manajemen. Perencanaan merupakan dasar atau landasan dalam melaksanakan tindakan – tindakan administratif. Sebab dalam perencanaan inilah ditetapkan seluruh aktivitas manajemen.

George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 10) mengemukakan tentang *Planning* sebagai berikut, yaitu “*Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation to proposed of proposed activation believed necessary to accieve desired result*”. “....Perencanaan adalah memilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk

masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.”

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk masing-masing unit. George R. Terry (dalam Sukarna, 2011: 38) mengemukakan tentang *organizing* sebagai berikut, yaitu “*Organizing is the determining, grouping and arranging of the various activities needed necessary for the attainment of the objectives, the assigning of the people to these activities, the providing of suitable physical factors of environment and the indicating of the relative authority delegated to each respective activity.*” ...Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan menunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

George R. Terry (Sukarna, 2011: 46) juga mengemukakan tentang azas-azas *organizing*, sebagai berikut, yaitu :

1. *The objective* atau tujuan.
2. *Departementation* atau pembagian kerja.
3. *Assign the personel* atau penempatan tenaga kerja.
4. *Authority and Responsibility* atau wewenang dan tanggung jawab.
5. *Delegation of authority* atau pelimpahan wewenang.

3. Pelaksanaan /Penggerakan (*Actuating*)

Menurut George R. Terry (dalam Sukarna, 2011: 82) “*Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strike to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts.*” “Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk

mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan”.

Dari definisi di atas terlihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah sampai ke bawah. Segala kegiatan harus terarah kepada sarannya, mengingat kegiatan yang tidak terarah kepada sarannya hanyalah merupakan pemborosan terhadap tenaga kerja, uang, waktu dan materi atau dengan kata lain merupakan pemborosan terhadap *tools of management*. Hal ini sudah barang tentu merupakan *mis-management*.

Tercapainya tujuan bukan hanya tergantung kepada planning dan *organizing* yang baik, melainkan juga tergantung pada penggerakan dan pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian hanyalah merupakan landasan yang kuat untuk adanya penggerakan yang terarah kepada sasaran yang dituju. Penggerakan tanpa *planning* tidak akan berjalan efektif karena dalam perencanaan itulah ditentukan tujuan, *budget, standard*, metode kerja, prosedur dan program. (Sukarna, 2011: 82-83). Sedangkan Faktor-faktor yang diperlukan untuk penggerakan yaitu: *Leadership* (Kepemimpinan); *Attitude and morale* (Sikap dan moril); *Communication* (Tatahubungan); *Incentive* (Perangsang); *Supervision* (Supervisi), dan *Discipline* (Disiplin).

Menurut Ndraha (2003: 161), penggerakkan (*actuating*) meliputi berbagai subfungsi, seperti komunikasi (komunikasi pemerintahan), koordinasi (koordinasi pemerintahan), sinkronisasi (sinkronisasi data dan informasi antara pihak terkait), dan kepemimpinan (kepemimpinan pemerintahan).

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Walaupun *planning, organizing, actuating* baik, tetapi apabila pelaksanaan kerja tidak teratur, tertib dan terarah, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak

akan tercapai. Dengan demikian pengawasan mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada sarannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Untuk melengkapi pengertian di atas, menurut George R. Terry (Sukarna, 2011: 110) mengemukakan bahwa *Controlling*, yaitu:

“Controlling can be defined as the process of determining what is to accomplished, that is the standard, what is being accomplished. That is the performance, evaluating the performance, and if the necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is conformity with the standard”.

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu *standard*, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilaman perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan *standard* (ukuran).

George R. Terry (dalam Sukarna, 2011: 116), mengemukakan proses pengawasan sebagai berikut, yaitu:

1. *Determining the standard or basis for control* (menentukan standard atau dasar bagi pengawasan)
2. *Measuring the performance* (ukuran pelaksanaan)
3. *Comparing performance with the standard and ascerting the difference, it any* (bandingkan pelaksanaan dengan standard dan temukan jika ada perbedaan)
4. *Correcting the deviation by means of remedial action* (perbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat).

Fungsi-fungsi manajemen yang meliputi *planning, organizing, actuating* dan *controlling* (POAC) yang dikemukakan sebagaimana dikemukakan oleh George R. Terry sangat fundamental dalam tiap proses manajemen; yang selanjutnya dalam konteks institusi pemerintahan, Taliziduhu Ndraha mengemukakan fungsi-fungsi manajemen tersebut menjadi fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang meliputi:

1. Perencanaan pemerintahan
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan
3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan

4. Kontrol pemerintahan

Fungsi –fungsi manajemen yang berjalan merupakan proses. Setiap proses fungsi meliputi *input* (IP), *throughput* (TP), dan *Output* (OP). Penggunaan *output* menimbulkan *outcome* (OC). IP, TP, OP dan OC itulah sasaran masyarakat/warga negara yang dilayani oleh pemerintah, yang dalam konteks kajian ini sasarannya adalah validitas daftar pemilih yang terkait dengan hak, kewajiban dan partisipasi warga negara dalam pemilu. IP dan OP setiap fungsi adalah sebagai berikut:

Tabel 1
IP dan OP Fungsi Manajemen

		IP	OP
FUNGSI	PERENCANAAN	Informasi Aspirasi	Rencana Target (T)
	PENGORGANISASIAN	Rencana Target	Organisasi Sumber daya
	PENGERAKKAN (PENGUNAAN)	Organisasi Sumber daya	Hasil (H) Produk
	KONTROL	Hasil Produk	H=T; H<T; H>T; Informasi

Sumber: Ndraha, Kybernology 1, 2003: 161

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perencanaan (*planning*) dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan (tujuan konkret dan terukur: target organisasi, realisasi (implementasi) langkah-langkah tersebut memerlukan sumber daya, baik Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber Daya Biaya (SDB).

Pengorganisasian (*organizing*) merupakan langkah selanjutnya setelah perencanaan. Sumber daya (SDM, SDA, SDB) harus diorganisasikan agar siap pakai (siap gerak). Untuk itu dalam pengorganisasian, disusun penyusunan tugas kerja dan tanggung jawab. Mengorganisasikan sama dengan menghimpun beberapa orang (sumber daya manusia) untuk bersama-sama melakukan pekerjaan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan yang

dipengaruhi oleh SDA dan SDB; dengan kegiatan pembagian kerja yang harus dilakukan dan menugaskannya pada individu tertentu, kelompok-kelompok tertentu dan departemen; pembagian aktivitas menurut level kekuasaan dan tanggung jawab; pembagian atau pengelompokan tugas menurut tipe dan jenis yang berbeda; penggunaan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi kegiatan individu dan kelompok serta pengaturan hubungan kerja antar anggota organisasi.

Penggerakkan (*actuating*) meliputi berbagai subfungsi, seperti komunikasi (komunikasi pemerintahan), koordinasi (koordinasi pemerintahan), sinkronisasi (sinkronisasi data dan informasi antara pihak terkait), dan kepemimpinan (kepemimpinan pemerintahan). Untuk menjamin kesesuaian antara target (*plan*) dengan hasil (produk, *output, result*) yang keluar dari *actuating*, diperlukan fungsi manajemen keempat yaitu pengawasan (*controlling*).

Pengawasan (*Controlling*) itu sendiri terdiri dari sejumlah subfungsi yang rumit, antara lain pengaturan (hukum pemerintahan), pengendalian (*directing*, yang dikendalikan adalah kecepatan, arah dan cara), pengawasan, supervisi, *auditing*, koreksi, *improving*, bimbingan, *adjusting*, *monitoring*, evaluasi dan *feedback*. Hasil evaluasi yaitu $H=T$, $H>T$ dan $H<T$ dimuat ke dalam *feedback* dan dijadikan masukan-balik ke dalam perencanaan (perencanaan kembali, *replanning*).

Hasil dari diimplementasikannya fungsi-fungsi manajemen dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dalam arti luas, dalam hal ini terkait penyelenggaraan pemilu di tahapan pendaftaran pemilih pada dasarnya tidak hanya dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu, dimana penyediaan data pemilih yang komprehensif, akurat, dan muktahir tidak hanya dilakukan oleh pihak penyelenggaraan pemilu dalam hal ini Komisi Pemilu Umum. Ketersediaan data dan informasi terkait daftar pemilih merupakan hasil koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pihak yang terkait dan berkepentingan dengan data kependudukan (*stakeholders*) dan partisipasi warga negara sendiri yang ikut aktif memantau keikutsertaannya sebagai pemilih yang terdaftar atau tidaknya dalam DPS, DPT, DPTb atau DPK.

Oleh karenanya dalam kajian ini, selain menggunakan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan dalam konteks pemilu, juga menggunakan konsep *collaborative governance* dalam konteks penyediaan data pemilih untuk menganalisis temuan lapangan.

2.1.4 Collaborative Governance

Secara sederhana, *Collaborative Governance* diartikan sebagai pelibatan warga negara dalam pembuatan kebijakan dalam kerangka yang lebih inklusif. Senada dengan definisi tersebut, Frank and Denie S. Weil mendefinisikannya sebagai berikut: “*Collaborative Governance is a new level of social/political engagement*”, (Henton et al, 2005). *Collaborative Governance* mengkombinasikan dua konsep utama, yakni:

- **Collaborative:** *To co-labor, to cooperate to achive common goals working across boundaries in multi-sector relationships. Cooperation is based on the value of reciprocity*
- **Governance:** *To steer the process that influences decisions and actions within the private, public and civic sectors.*

Menurut O’Leary dan Bingham (dalam Sudarmo, 2015: 195) kolaborasi merupakan konsep yang menggambarkan proses fasilitasi dan pelaksanaan yang melibatkan multi organisasi untuk memecahkan masalah yang tidak bisa atau tidak dengan mudah dipecahkan oleh sebuah organisasi secara sendirian. Pendapat ini didukung oleh Bardach dalam Sudarmo (2015: 195) yang mendefinisikan *collaboration* sebagai bentuk aktivitas bersama oleh dua institusi atau lebih yang bekerjasama ditujukan untuk meningkatkan *public value* ketimbang bekerja sendiri-sendiri.

Balogh dkk (dalam Subarsono, 2016: 176) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai: “*The processes and structures of public policy decision making and mangement that engage people constructively across the boudaries of public agencies, levels of government, and/or the public,privat and civic spheres in the order to carry out a public purposethet could not otherwise be accomplished*” (Sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan

keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tatanan pemerintahan dan atau instansi publik, instansi swasta, dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja).

Dalam *collaborative governance*, terdapat beberapa kata kunci yang menekankan pada enam karakteristik, yaitu: 1. Forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik maupun aktor-aktor dalam lembaga publik. 2. Peserta di dalam forum tersebut juga termasuk aktor non-publik 3. Peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dan keputusan tidak harus merujuk kepada aktor-aktor publik. 4. Forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara bersama-sama. 5. Forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama, dengan kata lain forum ini berorientasi pada konsensus. 6. Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen publik.

Konsep kolaborasi didefinisikan juga digunakan untuk menggambarkan suatu hubungan kerjasama yang dilakukan pihak tertentu. Sekian banyak pengertian dikemukakan dengan sudut pandang beragam namun didasari prinsip yang sama yaitu mengenai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab. Namun demikian kolaborasi sulit didefinisikan untuk menggambarkan apa yang sebenarnya menjadi esensi dari kegiatan ini.

Ansell dan Gash mengemukakan pengertian kolaborasi secara umum dapat dibedakan ke dalam dua pengertian, antara lain:

- a. Kolaborasi dalam arti proses merupakan serangkaian proses atau cara mengatur/mengelola atau memerintah secara institusional. Dalam pengertian ini, sejumlah institusi, pemerintah maupun non pemerintah ikut dilibatkan sesuai dengan porsi kepentingannya dan tujuannya.
- b. Kolaborasi dalam arti normatif merupakan aspirasi atau tujuan-tujuan filosofis bagi pemerintah untuk mencapai interaksi-interaksinya dengan para partner atau mitranya.

(Sudarmo, 2009: 123).

Dalam penelitian ini, kolaborasi yang di maksud adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Dimana nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat.

Terdapat sejumlah faktor yang bisa menyebabkan gagalnya suatu kolaborasi termasuk partisipasi aktif dari berbagai *stakeholder*. Partisipasi memang suatu hal yang penting dalam *collaborative governance* tetapi bisa menjadi faktor kendala apabila dalam *collaborative* tidak ada partisipasi dari stakeholders. Menurut *government of Canada* mengenai terhambatnya jalan suatu kolaborasi (dan juga partisipasi) adalah karena disebabkan oleh banyak faktor, antara lain:

- **Faktor Budaya:** Untuk terciptanya kolaborasi yang efektif mensyaratkan para pelayan publik (dan dengan demikian para pemimpinnya) untuk memiliki *skills* (ketrampilan) dan kesediaan untuk masuk ke kemitraan secara pragmatik, yakni berorientasi pada hasil. Memang memungkinkan mengabaikan konvensi dan menjadikan segala sesuatu dilakukan dalam sebuah kolaborasi, namun melakukan hal seperti ini dalam pelayanan publik yang tergantung pada prosedur dan tidak bersedia mengambil resiko tidak mungkin akan menjadikan kolaborasi sebuah kenyataan. Ketergantungan terhadap prosedur secara berlebihan justru akan menghambat kolaborasi dan tidak menimbulkan kemajuan bagi peningkatan kualitas kolaborasi. Dengan kata lain, ketergantungan pada prosedur dan tidak berani mengambil resiko merupakan salah satu hambatan bagi terselenggaranya efektivitas kolaborasi. Disamping itu, mengapa kolaborasi gagal adalah masih dipertahankannya pendekatan “*top down*” oleh pihak pemerintah ketika menjalin kolaborasi dengan pihak lain, masih adanya dominasi dari pihak pemerintah dan tidak menjalankan kesepakatan berdasarkan

mentalitas kerjasama dan egalitarian sebagaimana yang dipersyaratkan bagi berjalannya sebuah kolaborasi, juga kolaborasi gagal karena partisipasi dari kelompok kepentingan atau *stakeholder* lainnya selama ini sering kali masih dipandang bukan hal utama dan tidak diperlukan, tidak penting dan didominasi oleh kelompok dominan/pihak pemerintah melalui pendekatan *top down*. Kolaborasi juga bisa gagal karena kooptasi dan strategi pecah belah dengan cara mengakomodasi kepentingan kelompok- kelompok yang pro kebijakan pemerintah dan mengabaikan kelompok yang anti kebijakan pemerintah (Sudarmo,2010).

- **Faktor Institusi:** kolaborasi bisa gagal karena adanya institusi yang masih terlalu ketat mengadopsi struktur vertical, yang dengan demikian akuntabilitas institusi dan arah kebijakannya juga bersifat vertical, yang tidak cocok untuk kolaborasi karena kolaborasi mensyaratkan cara-cara kerja atau pengorganisasian secara horizontal antara pemerintah dan non-pemerintah. Bahkan betapapun sebuah pemerintahan mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi yang biasanya bersifat "*representative democracy*" belum tentu cocok bagi kolaborasi karena demokrasi mensyaratkan tingkat proses dan derajat formalisme yang begitu besar dibanding dengan kemitraan horisontal. Dengan kata lain, kolaborasi yang cenderung memiliki sifat spontanitas (yang kadang tidak memerlukan aturan ketat secara formal dan kadang juga tidak perlu mengikuti proses tradisional yang biasa dilakukan dalam keseharian atau sesuai *standard operating procedure* yang biasa terjadi dalam organisasi public yang mekanistik), tidak bisa menggantikan tujuan-tujuan yang ditentukan secara terpusat dan kebutuhan-kebutuhan negara demokratis pada umumnya (Sudarmo,2010).

Akuntabilitas institusi-institusi publik (organisasi-organisasi milik pemerintah) cenderung kaku, yakni hanya mengacu pada akuntabilitas pada organisasi atau atasan saja, atau aturan yang berlaku saja, sehingga akuntabilitas dalam konteks ini lebih menekankan pada responsibilitas.

- **Faktor politik:** Kepemimpinan yang inovatif (*forward-looking*)

adalah pemimpin yang bisa memperkenalkan berbagai macam nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang bisa menjadikan sebagai inti pemerintahan yang kolaboratif, dan memberikan inspirasi terhadap agenda yang ditentukan di atas tetapi bisa mengarahkan pada pencapaian hasil-hasil positif melalui kemitraan. Ini untuk menggarisbawahi bahwa kolaborasi bisa saja terhambat, jika para pemimpin dari kelompok-kelompok yang berkolaborasi kurang atau tidak inovatif.

- **Faktor lain** yang bisa menjadi gagalnya sebuah kolaborasi adalah perubahan kesepakatan dan perbedaan kepentingan antar stakeholder yang terlibat. Kolaborasi bisa gagal karena adanya perubahan kesepakatan yang telah disetujui diawal kesepakatan kerjasama dan munculnya kepentingan baru yang berbeda-beda diantara stakeholder termasuk para pemimpin masing-masing kelompok (Sudarmo, 2011: 207-209).

2.2 Kerangka Pemikiran

Pengelolaan daftar pemilih merupakan salah satu aspek penyelenggaraan pemilu 2019 yang dilakukan di tahapan masa Pemilu. Evaluasi terhadap pengelolaan daftar pemilih dapat dilihat melalui indikator-indikator: kualitas data awal Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4); Efektivitas variasi nomenklatur daftar pemilih (DPT, DPTb, DPL, DPKtb); Kapasitas petugas pendaftaran pemilih; Akurasi dan kelengkapan daftar pemilih; Akomodasi pemilih penyandang disabilitas dalam format daftar pemilih; Perhatian dan partisipasi masyarakat memeriksa daftar pemilih; Sosialisasi daftar pemilih kepada masyarakat; serta keterandalan teknologi sistem informasi dalam pendaftaran pemilih (SIDALIH). Indikator evaluasi daftar pemilih tersebut merujuk kepada Indikator penyelenggaraan pemilu 2014 yang dikembangkan oleh LP3ES sebagai berikut:

Tabel 2
Indikator Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2014 yang dikembangkan LP3ES

Tahap	Aspek	No	Indikator
Pra Pemilu	Tim Seleksi	1	Transparansi rekrutmen tim seleksi komisioner KPUD/Bawaslu di Daerah
		2	Kapasitas dan kapabilitas tim seleksi komisioner KPUD/Bawaslu di Daerah
		3	Profesionalitas tim seleksi dalam rekrutmen komisioner KPUD/Bawaslu di Daerah
		4	Independensi tim seleksi dalam rekrutmen komisioner
		5	Kode etik bagi tim seleksi
	Komisioner	6	Uji publik/publikasi profil komisioner KPU/Bawaslu di Daerah
		7	Independensi komisioner KPU/KPUD
		8	Independensi komisioner Bawaslu
		9	Keterwakilan perempuan dalam komisioner KPU/Bawaslu
		10	Kinerja kebijakan KPU
		11	Dukungan sekretariat terhadap kinerja KPU
		12	Efektivitas layanan informasi pemilu (<i>help desk</i>)
		13	Batas kewenangan antara KPU dan Bawaslu
Penyelenggara Ad-hoc	14	Kapasitas PPK, PPS dan KPPS	
	15	Pembatasan masa tugas PPK, PPS dan KPPS	
	16	Efektivitas pelatihan (<i>upgrading</i>) bagi PPK, PPS dan KPPS	
	17	Kapasitas pengawas lapangan (Panwascam dan PPL)	
	18	Kesesuaian honor PPK, PPS, KPPS dengan beban tugas dan tanggung jawab	
	19	Proporsi dan kecukupan petugas pengawas lapangan (PPL)	
	20	Fungsi Gakkumdu dalam pemilu	
	21	Rekam jejak profil petugas PPK, PPS, KPPS	
Masa Pemilu	Hak Pilih	22	Sosialisasi dan pendidikan hak pilih kepada pemilih pemula
		23	Sosialisasi dan pendidikan hak pilih kepada pemilih perempuan
		24	Sosialisasi dan pendidikan hak pilih kepada kelompok penyandang disabilitas
		25	Pengakuan hak pilih bagi kelompok masyarakat marginal
		26	Sosialisasi tentang bahaya praktik jual beli suara (<i>vote buying</i>)
		27	Sosialisasi profil kandidat anggota legislatif
		28	Sosialisasi profil kandidat presiden
		29	Sosialisasi tata-cara memilih yang benar
	Parpol dan Kandidasi	30	Syarat-syarat kelolosan verifikasi parpol memenuhi prinsip keadilan
		31	Verifikasi partai politik memenuhi prinsip keadilan dan obyektivitas
		32	Transparansi rekrutmen kandidat
		33	Kapasitas dan kapabilitas kandidat
		34	Sosialisasi dan uji publik calon anggota legislatif oleh parpol
		35	Respons publik terhadap daftar calon sementara (DCS) dan daftar calon tetap (DCT)
		36	Keterwakilan 30 persen perempuan dalam pencalonan anggota legislatif di berbagai tingkatan
		37	Transparansi pengadaan logistik pemilu
	Logistik	38	Mekanisme kendali mutu (<i>quality control</i>) terhadap standar logistik pemilu
39		Perencanaan distribusi logistik ke wilayah sulit	
40		Mekanisme kontrol distribusi logistik	
41		Jaminan keamanan logistik dan kerahasiaan dokumen pemilu	
Daftar Pemilih	42	Kualitas data awal data penduduk potensi pemilih pemilu (DP4)	
	43	Efektivitas variasi nomenklatur daftar pemilih (DPT, DPTb, DPK, DPKTb)	
	44	Kapasitas petugas pendaftaran pemilih	

		45	Akurasi dan kelengkapan daftar pemilih
		46	Akomodasi pemilih penyandang disabilitas dalam format daftar pemilih
		47	Perhatian dan partisipasi masyarakat memeriksa daftar pemilih
		48	Sosialisasi daftar pemilih kepada masyarakat
		49	Keterandalan teknologi sistem informasi dalam pendaftaran pemilih (SIDALIH)
	Kampanye	50	Kejelasan aturan penyelenggaraan kampanye
		51	Ketiadaan diskriminasi dalam proses kampanye
		52	Penegakan hukum dan kepatuhan terhadap aturan kampanye
		53	Ketiadaan praktik politik uang/jual beli suara (<i>vote buying</i>) dalam masa kampanye
		54	Isi kampanye oleh peserta pemilu bebas dari intimidasi dan kekerasan verbal (SARA)
		55	Transparansi dan akuntabilitas dana kampanye
		56	Independensi media massa dalam kampanye politik
	Pemungutan Suara	57	Aksesibilitas TPS bagi pemilih penyandang disabilitas (cacat fisik, tuna-netra, tuna-rungu)
		58	Partisipasi pemilih untuk datang ke TPS
		59	Pelaksanaan waktu pemungutan suara sesuai dengan ketentuan aturan
		60	Kecakapan dan penguasaan petugas penyelenggara pemilu ad-hoc tentang prosedur pemilu
		61	Integritas petugas penyelenggara pemilu ad-hoc terhadap praktik politik uang
		62	Efektivitas pengawasan proses pemilu pada saat pemungutan suara oleh petugas pengawas
		63	Proses pemungutan suara bebas dari tindak kekerasan dan intimidasi
		64	Proses pemungutan suara bebas tindakan curang
		65	Proses pemungutan suara bebas dari praktik politik uang
	Rekapitulasi Suara	66	Transparansi proses rekapitulasi suara di berbagai tingkatan (PPS, PPK dan KPUD Kab/Kota)
		67	Pelaksanaan rekapitulasi suara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
		68	Proses rekapitulasi bebas dari tekanan politik dari partai politik dan kandidat
69		Keamanan dokumen pemilu dalam proses rekapitulasi suara	
70		Proses rekapitulasi bebas dari praktik politik uang terhadap petugas	
Penetapan Hasil	71	Ketepatan waktu penetapan hasil suara	
	72	Transparansi proses penetapan hasil akhir pemilu	
	73	Hasil akhir suara dapat diakses oleh publik	
	74	Penetapan hasil bebas dari penyimpangan dan tekanan politik	

		75	Penetapan hasil akhir pemilu 2014 bebas dari tekanan politik dan praktik politik uang
Pasca Pemilu	Sengketa Pemilu	76	Penyelesaian sengketa pemilu 2014 telah memenuhi prinsip keadilan dan imparialitas
		77	Saksi dan alat bukti dalam penyelesaian sengketa pemilu kredibel dan akurat
		78	Profesionalitas hakim MK dan imparial

Sumber: LP3ES, 2014: 10-13

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu tahun 2019, untuk mengevaluasi pengelolaan daftar pemilih, yang terkait dengan indikator Daftar pemilih sebagaimana dikemukakan di atas, digunakan konsep manajemen yang terkait dengan fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh G.R. Terry, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*).

Perencanaan (*planning*) adalah pemilihan fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Terkait dengan fokus kajian ini, maka dalam memahami makna perencanaan dari perspektif manajemen yang harus dipahami adalah regulasi daftar pemilih, bagaimana proses dalam menjadikan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan akhirnya menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu apa yang harus dikerjakan, mengapa harus dikerjakan, dimana dikerjakan, kapan dikerjakannya, siapa yang mengerjakannya serta bagaimana hal tersebut dikerjakan. Hal – hal inilah yang seharusnya dipahami dengan benar oleh penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi pada aktivitas pemilihan umum sehubungan dengan Daftar Pemilih Tetap.

Pengorganisasian (*organizing*) tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk masing-masing unit. Pengorganisasian merupakan aktivitas dalam penyusunan tugas kerja dan tanggung jawab. kegiatan pembagian kerja yang harus dilakukan dan menugaskannya pada individu tertentu, kelompok-

kelompok tertentu dan departemen; pembagian aktivitas menurut level kekuasaan dan tanggung jawab; pembagian atau pengelompokan tugas; penggunaan mekanisme (SOP) koordinasi dan sinkronisasi kegiatan individu dan kelompok serta pengaturan hubungan kerja antar anggota terkait pengelolaan/penyediaan Daftar Pemilih.

Hal ini harus diakui telah sangat jelas tertata dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU RI No. 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pelaksanaan/penggerakan (*actuating*) adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah sampai ke bawah. Segala kegiatan harus terarah kepada sasaran, mengingat kegiatan yang tidak terarah kepada sasaran hanyalah merupakan pemborosan terhadap tenaga kerja, uang, waktu dan materi atau dengan kata lain merupakan pemborosan terhadap *tools of management*. Hal ini juga merupakan *mis-management*. Untuk itu dalam implementasi penggerakan dalam pengelolaan daftar pemilih dapat dikaji melalui aspek-aspek komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, motivasi, supervisi dan partisipasi.

Dalam konteks kajian ini, kegiatan pemutahiran data pemilih banyak berkaitan dengan PPK, PPS dan Pantarlih maka aktivitas penggerakan dalam penelitian ini lebih diarahkan pada tindakan – tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta unsur ketua pada PPK dan PPS. Komisi Pemilihan Umum yang adalah penanggung jawab dalam kegiatan pemilihan umum untuk memperlancar

penyelenggaraan kerjanya telah membentuk PPK dan PPS. PPK , PPS dan pantarlih; yang dibentuk berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Konsekuensi dari pembentukan dan penyelenggaraan kerjanya baik PPK maupun PPS dan Pantarlih, mereka diberikan biaya operasional (motivasi) setiap bulannya selama masa kerja sejak dibentuk dan berakhir setelah dibubarkan.

Selain itu juga dilakukan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi kependudukan yang dilakukan oleh berbagai terkait, termasuk adanya supervisi dan partisipasi masyarakat dalam ikut rangka pemutakhiran daftar pemilih.

Pengawasan (*Controlling*) mempunyai peranan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Walaupun *planning, organizing, actuating* baik, tetapi apabila pelaksanaan kerja tidak teratur, tertib dan terarah, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Dengan demikian pengawasan mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada sasarannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Pengawasan dalam konteks pengelolaan daftar pemilih merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan di mana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Dalam konteks pengelolaan dan penyediaan daftar pemilih, pengawasan dilakukan untuk menilai dan mengevaluasi apakah proses penyediaan daftar pemilih sesuai dengan regulasi, apakah pemutakhiran daftar pemilih yang dilaksanakan berdasarkan regulasi pemilu dapat berjalan secara efektif dan efisien, apakah Daftar pemilih yang dihasilkan memenuhi kriteria atau prinsip daftar pemilih yang inklusif (komperehensif), akurat (valid) dan mutakhir,

serta untuk menilai apakah pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan daftar pemilih telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai SOP, serta efektif dan efisien, dan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan daftar pemilih untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dan demokratis.

Dengan demikian fungsi pengawasan adalah melakukan analisis, penilaian, rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai pengelolaan daftar pemilih yang telah dijalankan pada pemilu 2019. khususnya dalam konteks penyediaan daftar pemilih yang memenuhi prinsip komprehensif, akurat dan mutakhir.

Temuan lapangan terkait manajemen Daftar Pemilih selanjutnya dikaji dan dianalisis melalui konsep *collaborative governance*. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan dan peran *stakeholders* yang terkait dengan penyediaan data dan informasi kependudukan dalam rangka menyusun Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan akhirnya menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan daftar Pemilih Khusus (DPK).

Balogh dkk (dalam Subarsono, 2016: 176) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tatanan pemerintahan dan atau instansi publik, instansi swasta, dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja.

Dalam *collaborative governance*, terdapat beberapa kata kunci yang menekankan pada enam karakteristik, yaitu: 1. Forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik maupun aktor-aktor dalam lembaga publik. 2. Peserta di dalam forum tersebut juga termasuk aktor non-publik 3. Peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dan keputusan tidak harus merujuk kepada aktor-aktor publik. 4. Forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara bersama-sama. 5.


Forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama, dengan kata lain forum ini berorientasi pada konsensus. 6. Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen publik

Collaborative governance atau pemerintahan kolaboratif dapat juga terwujud melalui adanya keterlibatan atau partisipasi publik di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi publik pada dasarnya merujuk pada partisipasi masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan Nabatchi dan Leighninger (2015) maupun Muluk (2007) yang menegaskan bahwa partisipasi publik merupakan partisipasi masyarakat baik dalam bentuk kelompok maupun secara individu atau personal. Namun, Nabatchi dan Amsler lebih menekankan pada partisipasi yang dilakukan secara langsung dimana masyarakat secara langsung terlibat dan secara aktif dalam memberikan masukan, membuat keputusan, dan memecahkan masalah, dalam konteks kajian ini terkait dengan pemantauai validitas keikutansertaanya sebagai pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih.

Henton dkk (2005), menyebutkan ragam jenis interaksi antara warga negara, *private sector* dan pemerintah memunculkan variasi proses, jaringan, cakupan partisipasi, serta hubungan langsung dan tidak langsung dari setiap aksi. Dari hal tersebut, Henton dkk melihat ada tiga kategori *collaborative governance* (Henton et al, 2005), yakni:

1. ***Forums for Public Deliberations***; forum merupakan salah satu cara untuk memberikan ruang interaksi publik. Keberadaan forum dapat ditindaklanjuti dengan hubungan yang permanen dari setiap lembaga, kelompok, dan pemerintah untuk berkolaborasi.
2. ***Community Problem Solving***; kolaborasi difokuskan pada menciptakan situasi publik yang lebih aman dan kondusif dengan menciptakan dan mengimplementasikan kebijakan yang dirancang secara kolektif
3. ***Multi-Stakeholder Dispute Resolutions***; fokus pada pencapaian kesamaan pandangan dan pencapaian kesepakatan dari beragam kepentingan dan pandangan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyusun kerangka pemikiran, yaitu:



III. METODE KAJIAN

3.1 Jenis Penelitian

3.1.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan pada metode yang dipilih maka peneliti hanya mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Karena itu penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu keadaan atau peristiwa atau keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Penelitian kualitatif ini juga ditekankan pada segi proses dari hasil penelitian yang mengungkapkan permasalahan apa adanya, sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan penelitian melalui kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati.

a. Sumber Data

Sumber data ini terbagi menjadi dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan, dan *focus group discussion*. Sedangkan data sekunder yang dijangkau adalah melalui studi dokumentasi, yaitu data yang diperoleh melalui dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini.

- **Sumber Data Primer**

Sebagai tuntutan penelitian kualitatif, data primer dikumpulkan melalui observasi berdasarkan kegiatan-kegiatan dan peristiwa di lapangan. Bersamaan dengan observasi data primer dilengkapi pula dengan hasil wawancara mendalam terhadap informan. Informan dipilih berdasarkan posisi atau statusnya yang relevan dengan masalah yang diteliti. Selain melakukan wawancara, data primer juga diperoleh melalui *Focus Group Discussion (FGD)*.

Melalui keterangan yang didapatkan dari informan diharapkan akan dapat diperoleh informasi kualitatif dengan deskripsi yang penuh arti. Pertimbangan pemilihan informan didasarkan pada teknik *purposive*, dimana mereka yang dipilih dianggap benar-benar menguasai masalah, memiliki data yang lengkap dan akurat serta bersedia memberikan data dengan jujur dan objektif. Informan dan peserta FGD adalah dari institusi-institusi:

1. KPU Provinsi Jawa Barat
2. KPU Kota/Kabupaten di Jawa Barat, meliputi KPU Kabupaten Bogor, KPU Kabupaten Bandung dan KPU Kabupaten Bekasi
3. Bawaslu Jawa Barat
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat
5. Kemenkumham Provinsi Jawa Barat
6. Dinas Sosial Provinsi Jawa barat

- **Sumber Data Sekunder**

Data yang dipelajari dan dikaji dalam penelitian ini guna menjangkau informasi dari sumber data sekunder adalah melalui Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, dokumen resmi penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Jawa Barat, notulensi rapat, data-data statistik, pedoman umum, hasil studi dari berbagai literatur dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian untuk mempertajam kredibilitas penelitian.

- **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara sebagai uraian lebih lanjut dari pertanyaan penelitian, FGD dan dokumentasi. Teknik ini dipilih untuk memberi kemudahan dalam kegiatan penelitian tidak dimaksudkan untuk membatasi tingkat fleksibilitas peneliti sebagai instrumen di lapangan. Wawancara dilakukan terhadap informan yang menjadi objek penelitian ini, yang sekaligus juga menjadi peserta dalam FGD. Lebih lanjut, proses pengumpulan data pada penelitian ini disesuaikan dengan jenis penelitian. Data yang dihimpun dalam penelitian ini,

yaitu berupa kata-kata, tindakan, dokumen, situasi, dan peristiwa yang dapat diobservasi. Sumber data yang dimaksud adalah kata-kata diperoleh secara langsung atau tidak langsung melalui wawancara, FGD dan dokumen berupa catatan kegiatan yang tersimpan dalam dokumentasi.

3.2 Teknis Analisis/Pengujian Data

- **Teknik Validasi Data**

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini didasarkan atas kriteria tertentu yaitu derajat kepercayaan dan kebenaran data (*credibility*) yang diperoleh dari informan-informan yang langsung terlibat atau mengetahui proses Coklit selama penyelenggara pemilu di Jawa Barat. Kebenaran (*correctness*) suatu deskripsi, kesimpulan, dan penjelasan (*explanation*) yang dapat diketahui dari kesesuaian dengan peraturan perundangan serta naskah/dokumen penting lainnya.

- **Prosedur Penelitian**

Prosedur penelitian riset data pemilih terutama pada proses pencocokan dan penelitian dan data pemilih selama penyelenggara pemilu di Jawa Barat, dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Tahap pralapangan yaitu kegiatan menyusun rancangan penelitian, penentuan lokasi, pengurusan perizinan, penjajakan atau penilaian kondisi lapangan, penentuan informan, penyiapan perlengkapan penelitian.
2. Pengolahan data dilakukan melalui pemrosesan dan pengolahan data dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber (wawancara, pengamatan, studi/dokumen) kemudian dibuat abstraksi yaitu membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan yang diperlukan dijaga sehingga tetap didalamnya guna penghalusan pencatatan data. Kedua dengan melakukan kategorisasi yaitu menyusun kategori atas dasar pilihan, intuisi,

pendapat atau kriteria tertentu terhadap data yang diperoleh. Selanjutnya menempatkan data pada kategori masing-masing.

3. Tahap analisis data dimulai sejak memasuki lapangan untuk melakukan penelitian. Analisa data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data dilakukan dengan menggolongkan data kedalam pola, tema atau kategori sehingga dapat memberi makna pada analisis, menjelaskan pola atau kategori dan mencari hubungan antara berbagai konsep yang mencerminkan perspektif atau pandangan peneliti dan bukan kebenaran.

Untuk menganalisis data maka dilakukan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Dalam proses ini data disederhanakan sehingga lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan sehingga mampu menggali informasi yang lebih luas, mendetail, dan mendalam. Data yang berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka dikumpulkan melalui wawancara, dokumen, dan pita rekaman.

Kebenaran hasil penelitian akan dinilai oleh orang lain dan dapat diuji dalam berbagai situasi yang lain, analisa terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu pertama:

- a. Reduksi data, merupakan bagian dari analisa yang diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan dalam tahapan reduksi adalah bentuk analisa yang menajamkan pembuatan penggolongan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sehingga dapat ditarik kesimpulan final dan diverifikasi.
- b. Penyajian data, dalam penelitian ini data yang kemudian dianggap perlu kemudian disajikan dalam bentuk matriks, networks, chart atau grafik untuk memberikan gambaran secara menyeluruh.

- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, merupakan tahapan dimana peneliti berusaha untuk mencari makna dari data yang dikumpulkan. Peneliti mencari pola, tema, hubungan dan persamaan-persamaan dan mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan yang pada mulanya sangat tentatif, kabur dan diragukan, dengan bertambahnya data maka kesimpulan itu lebih akurat. Jadi kesimpulan harus segera diverifikasi. Analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan terjadi secara bersamaan, saling berhubungan dan berlangsung terus-menerus selama penelitian dilakukan.
4. Uji Keabsahan Data. Uji keabsahan penelitian bertujuan untuk memberi jaminan kepercayaan dan kebenaran hasil penelitian, meliputi: standar kredibilitas digunakan untuk mencapai tingkat kepercayaan temuan dengan membandingkan hasil temuan tersebut dengan kenyataan ganda yang diteliti, ketekunan pengamatan, menemukan unsur-unsur dengan ciri-ciri situasi yang relevan dengan persoalan, selanjutnya memusatkan diri pada hal tersebut secara lebih rinci dan teliti.

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Triangulasi yaitu teknik pengujian keabsahan data dilakukan dengan memeriksa kebenaran data yang diperoleh peneliti pada pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya. Untuk menjaga validitas data atau penelitian, dilakukan upaya yang didasarkan atas prinsip-prinsip triangulasi.

Dalam penelitian ini triangulasi dilakukan pada sumber data, serta menggunakan berbagai referensi pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan peneliti seperti: rekaman wawancara, foto-foto atau dokumen lain yang mendukung.
5. Penulisan laporan penelitian yang memuat temuan penelitian, menguraikan hasil interpretasi dan eksplanasi temuan penelitian serta penarikan kesimpulan, verifikasi, perumusan dalil-dalil dan

rekomendasi akademik maupun praktis yang terkait dengan manfaat penelitian.

BAB IV

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN


4.1 Gambaran Umum

Penentuan daftar pemilih dalam pemilu merupakan salah satu proses tahapan pemilihan umum yang cukup banyak membutuhkan waktu dan tenaga. Proses yang cenderung prosedural ini nyatanya tidak bisa dipandang sederhana seperti tahapannya, namun dari setiap tahapan penentuan daftar pemilih memiliki dinamika masing-masing yang tidak hanya menjadi urusan KPU semata sebagai penyelenggara pemilu, melainkan melibatkan stakeholder lain yang menyebabkan proses penentuan daftar pemilih semakin dinamis.

Dalam proses penyusunan daftar pemilih pemilu 2019, KPU membuat alur dan tahapan penyusunan sebagai berikut:

Gambar 2.
Alur dan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu 2019





Sumber: KPU, 2018

1. Proses penyusunan daftar pemilih dimulai dari penerimaan DP4 (Daftar Pemilih Pemilu Potensial) yang diterima oleh KPU dari Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 17 Februari 2018
2. KPU menyangdingkan Daftar Pemilih Tetap dari pemilu sebelumnya dengan DP4 yang dilaksanakan selama 18 Februari-24 Maret 2018
3. Hasil penyandingan yang dilakukan oleh KPU kemudian dijadikan dasar untuk penyusunan Daftar Pemilih yang dilaksanakan selama 25 Maret-16 April 2019
4. Daftar pemilih yang telah disusun kemudian diverifikasi kembali oleh KPU dengan metode Pencocokan dan Penelitian yang dilaksanakan selama 17 April-17 Mei 2018
5. Proses Coklit akan mengakomodir Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Daftar Pemilih Potensial Non-KTP el untuk penyusunan DPS yang dilaksanakan selama 18 Mei-17 Juni 2018
6. Daftar Pemilih Sementara diumumkan dan menunggu tanggapan masyarakat mulai dari tanggal 18 Juni 2018 hingga 8 Juli 2018
7. Formulir tanggapan dan masukan selama pengumuman DPS disebarluaskan hingga tahap penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2018-22 Juli 2018

8. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPHSP) diumumkan kembali kepada masyarakat dan ditunggu tanggapannya dengan menyediakan Formulir Tanggapan dan Masukan. Proses ini dilakukan pada 23-29 Juli 2018
9. Setelah mendapat tanggapan masyarakat, pada tanggal 20 Juli-21 Agustus 2018 dilakukan proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap
10. DPT diumumkan pada masyarakat mulai tanggal 28 Agustus 2018 sampai 17 April 2019
11. Dari hasil pengumuman DPT, bisa diperoleh informasi mengenai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Selama proses tersebut, KPU juga melakykan pemeliharaan DPT hingga waktu pemungutan suara pada 17 April 2019

Dalam pemaparannya mengenai Penyusunan Daftar Pemilih, KPU mengidentifikasi 5 isu strategis dalam proses penyusunan daftar pemilih, yakni:

1. Penerapan KTP-el sebagai syarat pemilih;

Isu strategis yang perlu menjadi perhatian adalah ketika disahkannya KTP-el sebagai bukti bagi masyarakat untuk bisa ikut pemilu. Selain itu, Paparan Menteri Dalam Negeri saat penyerahan DP4 untuk Pilkada 2018 tanggal 27 November 2017 menyatakan bahwa jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el sekitar 189,6 juta dan saat ini hasil perekaman KTP-el sekitar 96,4% dan masih tersisa 3,6% yang belum melakukan perekaman dan akan terselesaikan pada akhir tahun 2018. Di berbagai daerah di Indonesia juga masih terdapat pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el, hilang KTP atau masih menggunakan suket. Hal lainnya yang menjadi perhatian adalah pemilih pemula dengan rentang usia 17 tahu saat hari H pemungutan suara harus diakomodir sebagai pemilih meskipun pada saat cokolit belum memiliki KTP-el

2. Pengaturan Pemilih kategori DPTb

DPTb dibatasi oleh kebijakan pembatasan jumlah surat suara di TPS mengingat alokasi jumlah pemilih dalam TPS sejumlah 300 pemilih. Batasan masuknya DPTb pun dibatasi 30 hari sebelum hari H pemungutan suara. DPTb juga dimaksudkan untuk mengakomodir pemilih-pemilih di suatu wilayah yang memiliki banyak pendatang seperti di wilayah kampus, pondok pesantren, kelompok pekerja musiman di daerah perkebunan dan pertambangan, dll. Apabila jumlah DPTb melebihi 300 pemilih, maka dibutuhkan TPS khusus terhadap pemilih kategori DPTb.

3. Peniadaan Coklit bagi daerah yang Pilkada 2018

Dalam PKPU No 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pemilu 2019 pasal 57 disebutkan bahwa tidak ada proses pencocokan dan penelitian terhadap daftar pemilih bagi KPU Kabupaten/Kota yang sudah menyelenggarakan Pilkada serentak pada tahun 2018 kecuali untuk mengakomodir pemilih pemula yang dimasukkan pada tahap penyusunan DPSHP. Kebijakan ini dipilih untuk mencapai efisiensi waktu, efisiensi anggaran dan efisiensi SDM.

4. Pengaturan kerja dan monitoring Pantarlih

KPU menyadari bahwa Pantarlih merupakan ujung tombak dalam melakukan pendataan pemilih, dan hasil kerja Pantarlih menentukan keakuratan data pemilih yang disusun oleh KPU. Untuk dapat memonitoring kinerja Pantarlih, maka Pantarlih dibekali: a) Buku Kerja Pantarlih; b) Laporan Hasil Coklit; dan c) Formulir Model A.A.3-KPU.

5. Forum Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih

Dalam PKPU No 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pemilu 2019 pasal 61 dinyatakan untuk menunjang efektivitas proses penyusunan daftar pemilih, dibentuk forum koordinasi pemutakhiran data pemilih dengan beberapa kementerian dan lembaga non kementerian. Forum Koordinasi terdiri atas KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi,

Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, TNI, Polri dan BNP2TKI. Tujuan dari pembentukan Forum Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Terintegrasi adalah: a) untuk pertukaran data dan informasi yang berkaitan dengan data pemilih antara KPU dengan instansi yang berkaitan; b) memudahkan komunikasi dan koordinasi bagi KPU untuk mendapatkan data dan informasi; c) Salah satu wadah sosialisasi proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pemilu 2019; d) Terjaminnya aspek legalitas dan keamanan dari sistem informasi data pemilih (sidalih); serta e) Meningkatkan akurasi daftar pemilih. Hal yang diharapkan dari forum koordinasi terkait dengan:

1. Data dan informasi yang berkaitan dengan pemilih:
 - a. Personil TNI/Polri yang purna tugas
 - b. Penghuni lapas atau rutan
 - c. Warga negara yang pindah atau datang dari luar negeri
 - d. Warga yang sudah menikah namun usia dibawah 17 tahun yang teregister di KUA.
 - e. Pekerja-pekerja musiman di daerah perkebunan dan/atau pertambangan.
 - f. Warga-warga yang tinggal di daerah sengketa perbatasan wilayah (contoh kasus di Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah, di daerah Maluku Tengah, di Lampung, dan sebagainya)
2. Sosialisasi terhadap penggunaan hak pilih bagi penghuni lapas, rutan atau rumah sakit.
3. Data dan informasi di lapas, rutan, rumah sakit, area perkebunan dan/atau pertambangan dapat digunakan sebagai acuan apakah diperlukan pembentukan TPS khusus atau tidak di wilayah tersebut.

Dari hasil kajian KPU mengenai isu strategis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu 2019, senyatanya ditemukan fenomena-fenomena empiris yang sesuai dengan analisis KPU sebelumnya. Selain itu, persoalan

penyusunan daftar pemilih pernah diinventarisir oleh LP3ES paska pemilu 2014 dengan menekankan pada poin-poin terkait, yakni:

- Kualitas data awal data penduduk potensi pemilih (DP4)
- Efektivitas variasi nomenklatur daftar pemilih (DPT, DPTb, DPK, DPKTb)
- Kapasitas petugas pendaftaran pemilih
- Akurasi dan kelengkapan daftar pemilih
- Akomodasi pemilih penyandang disabilitas dalam format daftar pemilih
- Sosialisasi daftar pemilih kepada masyarakat
- Keterandalan teknologi sistem informasi dalam pendaftaran pemilih (SIDALIH)

Temuan LP3ES tentang penyusunan daftar pemilih pada pemilu 2014, serupa dengan hasil analisis KPU tentang isu-isu strategis penyusunan daftar pemilih pada tahun 2019, yang berarti persoalan penyusunan daftar pemilih masih seputar hal-hal yang sama. Kecenderungan permasalahan dalam proses penyusunan daftar pemilih yang bisa diprediksi seharusnya bisa menjadi acuan preventif bagi KPU untuk meminimalisir kemungkinan kesalahan penyusunan DPT terutama untuk menghindari konflik di tengah masyarakat baik pemilih, peserta pemilu maupun sesama penyelenggara pemilu sendiri. Jawa Barat dengan DPT terbanyak se-Indonesia juga tidak luput dari persoalan daftar pemilih.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian tentang penyusunan daftar pemilih, didapati beberapa temuan penelitian yang berkaitan dengan kendala pada proses Pencocokan dan Penelitian (coklit) serta cara menanggulangnya, proses pengefektifkan penyusunan DPT Khusus, Pemilih Invalid dan WNA serta rekomendasi untuk penyusunan Data Pemilih yang efektif dan efisien untuk Pemilu berikutnya.

4.2.1 Kendala Pencocokan dan Penelitian serta Cara Menanggulangnya

Proses pencocokan dan penelitian merupakan tahapan keempat setelah penyusunan daftar pemilih. Proses pencocokan dan penelitian

merupakan tahapan yang cukup krusial dalam penyusunan daftar pemilih. Hal ini dikarenakan proses coklit menjadi tahap verifikasi utama data pemilih yang dimiliki KPU dari hasil penyandingan dari data yang disampaikan oleh Kemendagri. Proses Pencocokan dan Penelitian juga merupakan proses yang dinamis dimana tenaga adhoc Pantarlih (panitia pendaftaran pemilih) bekerja.

Dari hasil penelitian terdapat 5 kendala yang ditemukan terkait proses Coklit tersebut, yakni:

- a. Data DP4 dan data pemilu sebelumnya sebagai modal awal untuk coklit yang tidak faktual
- b. Kekurangan tenaga coklit di Desa/Kelurahan
- c. Kapasitas dan Kompetensi Pantarlih
- d. Waktu pelaksanaan coklit yang singkat
- e. Sasaran coklit yang sulit ditemui

Masing-masing kendala tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Data DP4 dan data pemilu sebelumnya sebagai modal awal untuk coklit yang tidak faktual

Berdasarkan temuan lapangan, pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu 2019, dua tahapan pertama yaitu penerimaan DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) dari kementerian Dalam Negeri kepada KPU dan tahap penyandingan DPT pemilu terakhir dengan DP4 dinilai kurang efektif dan banyak permasalahan data invalidnya, dimana persoalan tentang pengelolaan daftar pemilih ekualitas data, dapatlah ditelusuri 80 persen persoalannya itu justru dimulai dari dua langkah pertama, pada saat KPU Provinsi tidak dilibatkan dalam mengolah data DP4.

Bila dibandingkan dengan tahapan pengelolaan daftar pemilih yang sebelumnya, dimana DP4 itu diserahkan ke disdukcapil setempat yang melaksanakan pilkada, hal tersebut dinilai lebih efektif oleh berbagai pihak (*stakeholders*) karena disdukcapil melakukan *updating* data penduduknya setiap 6 bulan sekali, sehingga validitas data pemilih lebih akurat bila dibandingkan dengan menggunakan data hasil pemilu sebelumnya.

Pada pemilu tahun 2019, beberapa faktor yang menyebabkan pengelolaan daftar pemilih menjadi kurang efektif antara lain cara memasukkan elemen data DPT dari pemilu 2014 sampai dengan pilkada 2018 yang belum semuanya berdasarkan KTP-el. Problemanya adalah pada saat tahap kedua itu KPU RI menerima DP4 itu yang dianggap data primer adalah hasil pilkukada.

Padahal bila melihat pada pasal 201 dan 202 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, proses sinkronisasi terjadi; namun apa yang disinkronisasi dan waktunya kapan yang menjadi masalahnya. Sementara KPU baru mengimplementasikan adanya KTP-el untuk daftar pemilih itu baru di pilkada 2017, ketika revisi kedua undang-undang pilkada. Untuk periode pertama (pilkada serentak 2015) dan sebelumnya pada pemilu 2014 itu masih mencakup dengan pemilih yang belum berKTP-el. Dengan begitu, seharusnya yang dilakukan pada periode yang pertama dan kedua itu adalah data primer DP4 bukan sinkronisasi, karena ada orang-orang yang telah didaftarkan pada pemilu sebelumnya dan dia menggunakan hak pilih tetapi NIK dan KTP belum tentu sesuai dengan KTP-el.

Hal tersebut yang menyebabkan DP4 tersebut saat disandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir memunculkan data invalid, seperti data pemilih dengan KTP ganda (KK, NIK, Nama, Tempat Tanggal Lahir, dan alamat yang sama), data pemilih invalid yang KK dan NIK nya di luar kode provinsi, status keberadaan pemilih yang tidak sesuai dengan alamat KTP-el, dan lain-lain.

Dari hasil penelitian didapati bahwa hampir seluruh data yang dibawa pada saat cokolit merupakan data kotor yang menyulitkan petugas Pantarlih untuk melakukan pengecekan. Kualitas data yang didapat dari Kemendagri dianggap kurang karena tidak mensortir data orang mutasi atau data orang meninggal. Selain itu, kesulitan lainnya adalah adanya amanah Undang-Undang Pemilu yang mensyaratkan bahwa penyandingan data Kemendagri dengan data pemilu lima tahun sebelumnya. Hal ini juga menjadi kendala karena data pemilu sebelumnya adalah data yang sama sekali berbeda dari kondisi saat ini dikarenakan sangat dinamisnya kondisi kependudukan.

Dalam proses cokolit, yang dilakukan adalah memverifikasi langsung data kependudukan yang tercatat di data pemilih. Salah satu kelemahan yang ditemui pada proses cokolit adalah adanya data yang tidak cocok antara warga yang melakukan perekaman KTP-el, warga yang belum melakukan perekaman KTP-el, perbedaan NIK, perbedaan nomor KK, dll.

Dengan demikian, DP4 mempunyai kelemahan, dimana persoalan daftar pemilih hampir 80% nya dimulai dari 2 tahapan awal yang menyebabkan data tidak faktual. Petugas Pantarlih kesulitan mencari keberadaan pemilih yang alamatnya tidak bisa ditemukan di lapangan sementara secara KTP-el alamatnya ada, ditambah tidak ada kontak yang bisa dihubungi dan tidak bisa diterangkan keberadaannya oleh warga sekitar.

b. Kekurangan tenaga cokolit di Desa/Kelurahan

Persoalan petugas Pantarlih dalam proses cokolit merupakan salah satu isu yang ditemui dalam tahapan ini. Dalam PKPU, petugas Pantarlih hanya berjumlah 3 orang untuk 1 desa atau kelurahan dengan masa kerja 2 bulan. Dengan beban pekerjaan yang cukup sulit untuk melakukan verifikasi data dalam waktu yang singkat dan personil yang sangat sedikit, menjadikan proses cokolit tidak bisa dilakukan secara menyeluruh, apalagi jika ditambah wilayah desa/kelurahan yang sangat luas dan secara geografis sulit dijangkau. Dari 3 orang petugas Pantarlih, harus ada 1 orang yang bekerja sebagai operator untuk memasukkan ke dalam sidalih.

Terkait dengan jumlah petugas pantarlih yang melakukan cokolit, yang terdiri dari 3 orang di setiap desa atau kelurahan, hal tersebut menjadi kendala manakala jumlah petugas pantarlih tersebut dalam regulasi jumlahnya sama di setiap desa/kelurahan. Namun dalam implementasinya, jumlah pantarlih tersebut tidak sebanding dengan rasio jumlah penduduk yang menjadi sasaran cokolit, terutama bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di kabupaten/kota lainnya yang lebih sedikit di bandingkan dengan di wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat. Hal ini antara lain dapat dilihat di wilayah desa yang penduduknya banyak seperti di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bekasi. Hasil FGD menunjukkan bahwa petugas pantarlih

“keteteran” dalam melakukan cokolit, sementara mereka harus bekerja sesuai tahapan cokolit, dengan jumlah pemilih (sasaran cokolit) yang cukup banyak, kondisi pemilih tidak ada di tempat saat dilakukan cokolit, serta luasnya wilayah dan kondisi geografis yang sulit dijangkau seperti di Kabupaten Bogor.

c. Kapasitas dan kompetensi SDM Cokolit (Petugas Pantarlih)

Salah satu isu strategis yang diramal oleh KPU dalam tahapan penyusunan daftar pemilih salah satunya adalah kualitas SDM. Begitu juga dari hasil kajian LP3ES di tahun 2014, bahwa kapasitas petugas pendaftar pemilih (Pantarlih) menjadi sorotan. Hasil temuan penelitian mengkonfirmasi persoalan tersebut. Faktanya, petugas KPU daerah sangat kesulitan mencari SDM yang mau menjadi Pantarlih dengan syarat minimal SMA. Di beberapa daerah di Jawa Barat khususnya di daerah pedalaman, sangat sulit mencari SDM yang sesuai dengan syarat Pantarlih. Namun didesak oleh kebutuhan tahapan dan waktu yang singkat, KPU setempat memilih tokoh-tokoh masyarakat untuk menjadi petugas Pantarlih yang *acceptable* secara politik. Meski demikian, pemilihan tokoh masyarakat tersebut bukan terlepas dari masalah. Kebanyakan dari tokoh masyarakat sudah berumur dan tidak memiliki kemampuan menggunakan sistem informasi yang dijadikan alat bekerja Pantarlih, ditambah dengan banyaknya form isian yang harus diisi oleh Pantarlih sebagai salah satu mekanisme KPU dalam pengawasan kinerja Pantarlih tersebut. Dengan minimnya kapasitas petugas Pantarlih, KPU setempat jadi memiliki tugas tambahan untuk melakukan pengawasan dan pengecekan data hasil kerja agar sesuai dengan tuntutan kualitas daftar pemilih yang mendekati sempurna.

Kendala lainnya terkait dengan kualitas SDM adalah terkait petugas yang menjalankan aplikasi sidalih yang menindaklanjuti hasil cokolit dari petugas pantarlih, dimana ada beberapa KPU Kabupaten yang memberikan kewenangannya kepada PPS untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih,

sementara tidak semua petugas dalam lingkup PPS memiliki kapasitas yang mendukung dalam menjalankan aplikasi tersebut.

d. Waktu Coklit

Jangka waktu kontrak Pantarlih yang cukup singkat, yakni 2 bulan, menghambat kinerja petugas KPU setelahnya apabila ditemukan data-data yang masih invalid karena begitu proses coklit selesai, maka tidak ada lagi kewajiban Pantarlih untuk melaksanakan tugas pemutakhiran data. Proses coklit yang hanya dilakukan selama 30 hari dengan 3 orang SDM per desa/kelurahan menjadi kendala yang cukup signifikan.

Selain itu proses pemutakhiran data melalui SIDALIH juga waktunya terlalu singkat yaitu 1 minggu (PKPU No. 32 tahun 2018), sementara akses untuk masuk SIDALIH juga susah karena sistemnya sering bermasalah sehingga terjadi on off aplikasi, dan di waktu yang bersamaan seluruh operator daftar pemilih seluruh Indonesia juga melakukan pemutakhiran data melalui SIDALIH, sedangkan operator daftar pemilih jam kerjanya 8 jam/hari.

Berkaitan dengan jangka waktu kontrak pantarlih, beberapa masukan dari hasil penelitian yang dikemukakan oleh KPU Kabupaten dan Kota menginginkan petugas Pantarlih yang bersifat ad hoc dapat bekerja sampai waktu pemilihan berakhir agar proses pemutakhiran data dapat berjalan dengan baik dan meminimalisir banyak kekurangan. Meski demikian, disadari KPU bahwa masukan ini akan menambah *cost* anggaran negara yang lebih besar karena kontrak kerja yang lebih lama.

Sedangkan mengenai singkatnya waktu proses pemutakhiran daftar pemilih yang dibarengi jam kerja operator daftar pemilih yang terbatas dan sulitnya operator daftar pemilih masuk mengakses SIDALIH, sebaiknya dilakukan pembagian atau pemisahan server KPU yang di bagi per provinsi, sehingga operator daftar pemilih mudah mengakses SIDALIH di waktu jam kerja.

e. Sasaran Coklit yang sulit ditemui

Persoalan yang tak kalah penting dalam proses cokolit berkaitan dengan partisipasi warga/pemilih untuk mengecek hak pilihnya dalam pemilu. Rendahnya partisipasi warga menyulitkan petugas Pantarlih untuk melakukan proses pemutakhiran data. Kendala partisipasi yang ditemui meliputi, perbedaan mobilitas warga dipertanian dan pedesaan dengan waktu pantarlih. Cokolit dilakukan pada saat jam kerja, sementara di jam-jam kerja tersebut, baik masyarakat pekerja di Kota maupun petani di desa sedang berada di arena pekerjaan masing-masing, sehingga proses pemutakhiran tidak bisa dilaksanakan. Hal lain misalnya berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat yang individual. Ketika petugas Pantarlih menemukan alamat yang invalid atau sulit menemukan orang yang alamatnya tercantum, warga di perkotaan khususnya di perumahan tidak ada yang bisa memastikan bahwa warga tersebut ada dan aktif. Selain pada tahapan cokolit, partisipasi masyarakat dapat dilihat dari seberapa aktif warga merespon pengumuman daftar pemilih sementara atau daftar pemilih tetap selama proses pemilu apabila dirinya tidak terdaftar sebagai pemilih.

Selain itu, pemutakhiran daftar pemilih juga menemui beberapa permasalahan di lapas, panti-panti sosial, rumah sakit dan pesantren, karena data pemilih di tempat-tempat tersebut tidak terintegrasi dengan data kependudukan yang berbasis KTP-el, baik data kependudukan yang terdokumentasikan secara manual maupun online. Hal ini disebabkan kurangnya koordinasi dan kurangnya kolaborasi antara pihak-pihak terkait di institusi tersebut dalam penyediaan data pemilih bagi pihak penyelenggara pemilu (KPU Provinsi). Hal tersebut dapat ditelusuri dari hasil FGD dengan stakeholders (pihak-pihak Kemenhumkam Provinsi Jawa Barat, Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat) terkait permasalahan penyediaan data pemilih dan pemutakhiran daftar pemilih yang berada di lingkup institusi tersebut pada pemilu 2019.

Berdasarkan hasil FGD, dapat diketahui bahwa antara Kemenhumkam dan Disdukcapil belum pernah melakukan koordinasi terkait sinkronisasi data pemilih di lapas-lapas yang berada dalam kewenangan Kemenhumkam, begitu

juga antara Dinas Sosial Provinsi dengan Disdukcapil belum pernah melakukan koordinasi terkait penyediaan data pemilih dalam rangka memutakhirkan daftar pemilih yang berada di panti-panti sosial yang berada dalam lingkup wewenang Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Koordinasi hanya dilakukan oleh pihak KPU Provinsi terhadap Kemenhumkum Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Rumah Sakit, dan pesantren. Namun sinkronisasi data pemilih dari institusi tersebut mengalami dinamika (perubahan) dan permasalahan bila disandingkan atau dikaitkan dengan data kependudukan KTP-el. Hal tersebut berpengaruh terhadap penyediaan kartu suara (logistik) yang harus disiapkan oleh pihak penyelenggara pemilu (KPU).

Permasalahan koordinasi yang menyangkut sinkronisasi daftar pemilih di institusi-institusi dapatlah dipahami sebagai kurang dilibatkannya Disdukcapil dalam koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data pemilih di institusi-institusi tersebut, terlebih data pemilih yang berada di lapas, panti sosial, rumah sakit, dan pesantren, banyak yang tidak valid atau berbeda identitasnya dengan data pemilih yang berbasis KTP-el yang dikelola oleh Disdukcapil, baik namanya, NIKnya, tanggal lahir, dan alamatnya.

Hal tersebut yang menjadi salah satu permasalahan sinkronisasi dan pemutakhiran daftar pemilih oleh KPU Provinsi Jawa Barat dari data pemilih yang berada di lapas, panti-panti social, rumah sakit dan pesantren.

4.2.2 Solusi KPU menanggulangi Kendala Coklit

Untuk menyasati kendala-kendala yang ditemui selama proses coklit, KPU setempat memutuskan beberapa kebijakan demi kelancaran tahapan pemilu. Salah satunya dengan terus memperbaiki data hasil coklit dengan DPT HP (Hasil Perbaikan) ketika petugas melakukan pencocokan dan penelitian di lapangan hasilnya itu menghasilkan daftar pemilih sementara (DPS) diumumkan untuk mendapat masukan atau koreksi dari masyarakat sebelum ditetapkan jadi Daftar pemilih Tetap (DPT), jadi ada perbaikan lagi, perbaikan lagi. Maka ada istilah DPT HP (Hasil Perbaikan), misal 33 juta jawa barat, ada masukan ternyata ganda, perbaikan DPT hasil perbaikan 1, berikutnya DPT HP 2, meskipun di regulasi tidak dikenal DPT HP. Jika ditinjau dari aspek hukum,

mungkin bisa mempermasalahkan darimana? Karena di undang-undang itu tidak dikenal, yang ada itu hanya di peraturan KPU, Secara teknis, KPU menyiasati persoalan coklit dengan membuka peluang berkali-kali untuk melakukan pemutakhiran data.

Untuk mengatasi kendala kurangnya petugas pantarlih di tingkat desa/kelurahan yang melakukan coklit, petugas pantarlih mendahulukan terlebih dahulu pengecekan data penduduk yang bermasalah terkait hasil DPTHP yang menyandingkan DP4 dengan data agregat pemilihan terakhir di kabupaten/kota, misalnya adanya data NIK ganda. Setelah mendata NIK ganda kemudian dilakukan coklit. Terkait dengan hal tersebut, ditemukan data invalid dari sinkronisasi data penduduk dari Disdukcapil dengan hasil coklit petugas pantarlih, yang memerlukan pemutakhiran data daftar pemilih sesuai kondisi saat ini, seperti pemilih yang mutasi (pindah tempat tinggal), meninggal dunia, tidak terdaftar, dan sebagainya

Dalam upaya mengatasi kendala SDM yang melakukan coklit dan pemutakhiran daftar pemilih karena kondisi geografis yang sangat sulit dijangkau, KPU di Kabupaten Bogor membuat sistem korwil untuk mengayomi dan membantu petugas PPK. Untuk mengatasi beban kerja pantarlih yang besar, di Kabupaten Bandung dibentuk korwil perkecamatan di tingkat KPU. Korwil mengecek permasalahan data daftar pemilih di tingkat kecamatan, seperti jumlah (angka) daftar pemilih sama tetapi data berbeda. Bila masalahnya di tingkat kecamatan, maka dikonsultasikan dengan korwil-korwil kecamatan di tingkat KPU Kabupaten, dengan memanggil operator di tingkat kecamatan oleh korwil masing-masing. Tujuannya untuk mensinkronkan data daftar pemilih tersebut.

Secara keseluruhan dalam upaya mengatasi masalah pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan oleh petugas, baik di KPU kabupaten Bogor, KPU Kabupaten Bandung, dan KPU Kabupaten Bekasi menggunakan perbaikan daftar pemilih secara manual karena daftar pemilih berubah-ubah, sementara petugas juga sangat sulit untuk melakukan pemutakhiran di SIDALIH langsung karena terkendala akses masuk SIDALIH (dimana SIDALIH diakses oleh seluruh KPU kabupaten/kota di Indonesia) dan adanya on off aplikasi SIDALIH

karena sistemnya yang bermasalah. Untuk itu, petugas sering mengakses SIDALIH di malam hari saat SIDALIH tidak banyak diakses oleh petugas lain dari berbagai kabupaten/kota di Indonesia).

Untuk mengatasi permasalahan teknis dan SDM dalam melakukan perbaikan daftar pemilih, baik DPS maupun DPT, di Kabupaten Bandung memberikan wewenang akses (user) dalam melakukan revisi DPT di KPU Kabupaten, sedangkan di Kabupaten Bekasi wewenang akses (user) perbaikan daftar pemilih ada di tingkat PPK, dan di Kabupaten Bogor ada wewenang akses (user) perbaikan daftar pemilih ada di tingkat PPS. Hal tersebut terkait dengan upaya mengatasi jumlah dan kapasitas petugas serta untuk efisiensi dan efektivitas petugas dalam memperbaiki daftar pemilih. Di Kabupaten Bogor, dalam upaya mensinkronkan data daftar pemilih dan mengantisipasi kurangnya kapasitas petugas PPS dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih, petugas PPS ditarik ke KPU Kabupaten Bogor. Hal tersebut untuk mengatasi permasalahan kapasitas SDM dan permasalahan teknis jaringan untuk mengakses aplikasi yang sering bermasalah karena kondisi geografis.

Dalam upaya mengatasi permasalahan teknis jaringan internet dan menyasati SIDALIH yang sistemnya kurang akurat, baik KPU Kabupaten Bekasi, KPU Kabupaten Bogor dan KPU Kabupaten Bandung melakukan rekapitulasi daftar pemilih manual terlebih dahulu. Dengan rekapitulasi data manual tersebut, data invalidnya di tingkat pantarlih dapat dicek secara manual, sebelum melakukan pemutakhiran ke SIDALIH. Selain itu, KPU Kabupaten Bekasi, KPU Kabupaten Bogor dan KPU Kabupaten Bandung kebijakan untuk mengajak petugas pantarlih menyelesaikan SIDALIH di kota yang memiliki akses internet yang cukup kuat. Selain itu juga dengan menyediakan gugus kerja khusus sebagai operator SIDALIH untuk menyasati petugas pantarlih yang sama sekali tidak memahami sistem informasi. Untuk dapat mengakses dengan mudah SIDALIH yang sibuk dan sering on off di jam kerja, maka operator daftar pemilih menyasatinya dengan melakukan pemutakhiran daftar pemilih melalui SIDALIH di malam hari, saat jaringan tidak sibuk.

Upaya mengatasi permasalahan teknis di lapangan dan *human error* karena keterbatasan SDM pantarlih secara kuantitas maupun kualitas, maka petugas pantarlih dalam melakukan tugasnya dipantau oleh pengawas (panwaslu) dengan berpedoman pada PKPU dan surat edaran KPU.

Selain aspek teknis, KPU juga menggulirkan program Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP). Gerakan ini bertujuan memberi ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat dalam memverifikasi dan melakukan kroscek keberadaannya sebagai pemilih. Proses ini juga berlangsung hingga penyusunan daftar pemilih tetap hasil perbaikan yang dilakukan beberapa kali tersebut.

Dalam upaya mengatasi permasalahan waktu coklit yang hanya 30 hari sementara masih ada data pemilih yang masih perlu dilakukan coklit, maka petugas tingkat KPU kabupaten/kota melakukan proses pemutakhiran daftar pemilih di luar tahapan waktu coklit sesuai dengan data pemilih yang terus dinamis, sehingga memunculkan DPTHP 1, DPTHP 2 dan DPTHP 3, yang dalam regulasinya tidak diatur tentang DPTHP tersebut. Tujuan pemutakhiran DPT berupa adanya DPTHP1 sampai dengan DPTHP3 yang dilakukan oleh petugas KPU dalam upaya memberikan hak memilih kepada masyarakat yang telah memenuhi syarat, namun secara teknis masih belum terdaftar dalam DPT karena terkendala masalah teknis dan administratif.

Tahapan coklit oleh petugas pantarlih yang hanya 30 hari dengan jumlah petugas pantarlih yang hanya 3 orang untuk melakukan coklit daftar pemilih di desa/kelurahan, juga menjadi alasan petugas tingkat KPU Kabupaten melakukan proses pemutakhiran DPT, karena setelah tahapan coklit selesai petugas pantarlih tersebut tugasnya selesai dan tidak ditugaskan ke tahapan selanjutnya, sementara di sisi lain data daftar pemilih terus berubah dan harus diperbaiki.

Untuk mengatasi permasalahan tidak ditemuinya pemilih (sasaran coklit) oleh petugas pantarlih karena tidak berada di tempat saat coklit, maka petugas pantarlih kembali lagi mengunjungi pemilih tersebut di waktu yang lain, ataupun melakukan koordinasi dengan pengurus RW setempat untuk

melakukan coklit, terkait kondisi status kependudukan warganya, karena ada warga yang tidak tinggal menetap (hanya mengontrak rumah dalam waktu tertentu dan sudah pindah kontrakan ke tempat lain), warga yang pindah rumah dan warga yang meninggal dunia, namun status kependudukannya masih aktif. Ada juga warga yang sudah terdaftar sebagai penduduk namun tidak memiliki KTP-el karena dalam proses pembuatan atau karena KTP-nya hilang. Solusinya adalah dengan menggunakan surat keterangan (suket) dari RW setempat, sehingga dapat didata atau dimutakhirkan dalam DPT dan DPTb.

Mengefektifkan Penyusunan DPT Khusus, Pemilih Invalid dan WNA

Selain kendala pada saat penyusunan coklit, persoalan tentang daftar pemilih juga terkait proses penyusunan DPT Khusus, Pemilih Invalid dan WNA. Persoalan ini lazim ditemui oleh petugas Pantarlih di lapangan ketika melakukan coklit. DPT khusus misalnya, berkaitan dengan pasien rumah sakit, penghuni lapas/bapas, siswa di pondok pesantren, warga binaan di panti asuhan atau panti jompo, serta mahasiswa-mahasiswa yang bermukim di sekitar perguruan tinggi. Sementara itu, persoalan pemilih invalid lebih banyak ditemukan karena KTP-el ganda, NIK ganda, nama ganda, alamat ganda, nomor KK yang berbeda. Hal menarik lainnya di Jawa Barat, terdapat juga WNA yang menjadi pemilih di Kabupaten Bandung. Hal ini dikarenakan WNA tersebut memiliki KTP-el khusus WNA namun petugas Pantarlih tidak pernah tahu bahwa ada kebijakan WNA memiliki KTP. Sehingga, atas dasar KTP-el, WNA tersebut didaftarkan. Selain itu, karena bentuk dan warna KTP-el WNA juga tidak berbeda dengan bentuk dan warna KTP-el WNI, sehingga sulit membedakan mana WNI dan mana WNA.

KPU melakukan beberapa cara untuk mengefektifkan penanganan persoalan tersebut seperti dijelaskan di bawah ini:

- a. Tata cara KPU mengefektifkan penyusunan DPT Tambahan dan DP Khusus
KPU setempat memberi tenggat waktu kepada warga negara untuk mengurus data kependudukan ke Disdukcapil terlebih dahulu selama pengumuman Daftar Pemilih Sementara atau Daftar Pemilih Tetap. Hal ini

dikarenakan kepada warga negara yang sudah memenuhi persyaratan minimal KTP-el, KPU wajib memasukkannya ke daftar pemilih sebagai pemilik hak suara. Namun apabila persyaratan tersebut tidak bisa dipenuhi, karena kendala teknis dan sebagainya, KPU memasukkan kategori pemilih sebagai Daftar Pemilih Khusus. Dari hasil penelitian yang diperoleh, kasus-kasus seperti ini biasanya terjadi pada penghuni lapas yang tidak memiliki KTP dan menggunakan nama alias. Karena secara konstitusi memiliki hak suara, maka tetap harus didaftarkan, hal serupa juga terjadi di panti sosial.

Jika mengikuti alur administrasi yang tetap, maka petugas pantarlih atau KPU setempat menelusuri kembali keberadaan keluarganya dimana dan kemudian diminta untuk mengirim data ke lapas yang selanjutnya Disdukcapil mendatangi lapas untuk membuat KTP-el karena memang banyak penghuni lapas yang tidak memiliki KTP-el. Dari hasil penelitian disimpulkan, belum ada regulasi khusus terkait pemilih di lapas selain KTP dan KK. Karena lapas berisi warga negara yang tidak memiliki identitas, diperlukan regulasi khusus untuk melindungi hak pilih mereka selain pendaftaran melalui KTP-el. Hal ini untuk lebih mengefektifkan kinerja pantarlih dan KPU setempat yang cukup singkat waktunya untuk melakukan pendataan pemilih.

Hal serupa juga terjadi di Panti sosial. Yang bisa didatangi dan didata penghuninya oleh petugas hanyalah penghuni panti sosial yang tercatat di Dinas Sosial setempat. Hal ini tentu menyulitkan petugas karena secara fakta di lapangan, panti sosial baik panti asuhan, panti jompo atau rumah singgah sangat banyak baik yang dikelola oleh kelompok masyarakat maupun oleh pemerintah. Hanya saja keterbatasan waktu pada saat cokolit menyebabkan petugas hanya mampu mendata panti sosial yang datanya diberikan oleh Dinas Sosial.

Berbeda halnya dengan Lapas dan Panti Sosial, proses pendataan yang jauh lebih dinamis terjadi di Rumah Sakit. Keberadaan pasien yang tidak bisa ditentukan apakah yang bersangkutan akan tetap ada di RS pada saat hari H atau tidak, menyulitkan petugas untuk mendata pemilih di RS. Alih-alih

menampung hak pilih, bisa terjadi pemilihan ganda di rumah sakit. Karena pasien rumah sakit yang memiliki identitas, biasanya sudah terdaftar di TPS masing-masing. Hingga proses penelitian berakhir, peneliti belum menemukan celah bagaimana proses pendataan yang efektif di Rumah Sakit agar hak suara tetap terjaga. Selain itu juga menjadi menarik ketika petugas harus mendata orang dengan gangguan jiwa untuk bisa dilibatkan dalam pemilu. Menjadi kendala tersendiri karena proses pendataan yang tidak mudah. Calon pemilih tidak bisa diajak komunikasi secara jelas. Apabila rumah sakit jiwa memiliki data pasien, akan memudahkan petugas untuk mendaftarkan. Tapi persoalan muncul apabila pihak rumah sakit jiwa juga tidak memiliki data pasien, maka petugas mencari cara agar pasien gangguan jiwa tersebut dapat tetap didaftarkan sebagai pemilih.

b. Tata Cara KPU menangani Pemilih Invalid dan WNA

Pemilih invalid dan WNA yang masuk ke daftar pemilih jumlahnya tidak signifikan namun tetap menjadi hambatan dalam penentuan daftar pemilih tetap. Mekanisme pengawasan yang bisa dilakukan oleh masyarakat memberikan kesempatan kepada partai politik peserta pemilu untuk bisa mengoreksi daftar pemilih. Tim Sukses pasangan 02 misalnya memberikan data temuan mereka terkait pemilih invalid kepada KPU Provinsi Jawa Barat dengan sampel yang dianggap banyak pemilih invalid di Jawa Barat.

Data temuan di Jawa Barat menunjukkan terdapat 10 orang WNA yang namanya tercatat sebagai pemilih di 8 Kabupaten Kota. Hal ini menjadi catatan dan perhatian bagi KPU untuk bisa memahami sistem kependudukan yang memberikan kebijakan bahwa WNA diperbolehkan memiliki KTP. Karena bentuk dan warna KTP-el WNA dan WNI sama, maka perlu ada pembedaan agar memudahkan petugas untuk menangani. Sehingga pada saat masuk ke dalam sistem SIDALIH, memudahkan petugas untuk menginput data yang valid.

Persoalan data invalid di Jawa Barat sebenarnya sudah bisa diatasi sebelum hari pemilihan. Hanya persoalan WNA yang sampai pada hari pemungutan suara tidak bisa dihindari. KPU Kabupaten dan Kota di Jawa Barat berharap dalam pilkada serentak di tahun 2020, DP4 yang bersumber dari Disdukcapil Kabupaten/kota digunakan sebagai DPS, karena setiap 6 bulan selalu updating data penduduknya, sehingga data validnya lebih banyak dibandingkan data invalidnya.

4.2.3 Rekomendasi untuk penyusunan Data Pemilih yang efektif dan efisien untuk Pemilu berikutnya

Temuan penelitian menunjukkan bahwa berbagai persoalan pemilu sejalan dengan isu-isu strategis yang memang diprediksi oleh KPU sendiri dan sejalan juga dengan temuan LP3ES pada pemilu 2014. Persoalan penyusunan daftar pemilih masih berputar di hal-hal teknis. Maka dari itu, berpijak dari hasil temuan, peneliti menyusun beberapa rekomendasi untuk penyusunan Data Pemilih yang efektif dan efisien untuk Pemilu berikutnya.

1. Mekanisme Uji Petik

Peneliti merekomendasikan untuk melaksanakan uji petik data terhadap data DP4 dari Kemendagri. Proses uji petik dilakukan di tingkat kabupaten kota dengan menyandingkan data dari Disdukcapil setempat. Hal ini dilakukan guna menguji kualitas data dari Kemendagri sebelum pelaksanaan cokolit agar proses cokolit lebih efektif.

Uji petik adalah pengujian atas satuan barang yang hanya dilakukan terhadap sebagian barang yang dipetik dengan satuan barang tersebut (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Uji petik merupakan metode untuk mendapatkan keadaan indikator melalui pengecekan data dan informasi di lapangan. Uji petik dilakukan dengan cara:

- a. Pengambilan sampel secara statistik dilakukan sebagai alat untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan dan sebagai dasar untuk menentukan luas pengujian.

- b. Dalam kondisi normal, auditor tidak perlu melakukan pemeriksaan atas semua data yang ada pada keseluruhan DP4 (karena masalah waktu dan biaya), dengan melakukan pemeriksaan sampel dua atau tiga kabupaten pada akhirnya didapatkan kesimpulan atas semua data pemilih secara detail.
- c. Pengujian secara sampling digunakan sebagai salah satu alat untuk mengurangi risiko dalam pelaksanaan audit di lapangan. Oleh sebab itu, seorang auditor harus mempunyai pengetahuan tentang metode dan teknik pengambilan sampel dengan cara mempraktikkan sistem yang akan dipakai.
- d. Metode yang digunakan oleh auditor untuk melakukan sampling dapat dikategorikan sebagai berikut:
 - *Statistical sampling*
 - *Informal sampling*

Penggunaan salah satu metode tersebut bergantung pada pertimbangan dan keputusan yang diambil dalam menentukan berapa banyak sampel yang akan diambil untuk diperiksa dan dievaluasi, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan kebenarannya.

Dalam kajian ini, uji petik tentang evaluasi pengelolaan daftar pemilih dalam pemilu 2019 di Provinsi Jawa Barat dilakukan terhadap 3 kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bekasi. Pertimbangannya adalah:

- a. Ke-3 Kabupaten tersebut memiliki jumlah DPT terbanyak di provinsi Jawa Barat yang memiliki permasalahan yang sama, antara lain permasalahan data invalid (KK, NIK, nomenkaltur di KTP-el), data ganda (KK, NIK, Nama, tempat tanggal lahir, alamat), dan proses pemutakhiran daftar pemilih di SIDALIH yang aksesnya sulit.
- b. Adanya persoalan pengelolaan daftar pemilih, baik masalah kuantitas SDM coklit (pantarlih), kualitas SDM coklit (pantarlih), permasalahan luasnya wilayah dan kondisi geografis, permasalahan

waktu coklit, sasaran coklit, dan permasalahan akses dan aplikasi SIDALIH.

Berdasarkan hasil uji petik, maka temuan terkait pengelolaan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu 2019, khususnya di Jawa barat dapat direpresentasikan dan dievaluasi melalui data dan informasi tentang pengelolaan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bogor, KPU Kabupaten Bandung dan KPU Kabupaten Bekasi.

2. Perpanjangan Waktu Coklit

Coklit merupakan suatu tahapan penyusunan daftar pemilih yang betul-betul memverifikasi keberadaan pemilih secara faktual di lapangan. Proses coklit merupakan proses yang krusial untuk memperoleh kualitas data pemilih yang baik. Indonesia dianugerahi negara kepulauan yang memiliki rentang geografis yang sangat luas dengan kontur pegunungan yang masih banyak memiliki hutan dan kepulauan di laut lepas yang sulit dijangkau. Kondisi alam dan geografis Indonesia ini yang harus menjadi catatan dan dipahami oleh pemerintah. Dengan tantangan geografis dan sosial Indonesia yang bervariasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan cukup menyulitkan proses coklit. Oleh karenanya waktu kerja 30 hari dan maksimal perpanjangan 2 bulan kerja merupakan waktu yang cukup singkat untuk melaksanakan coklit. Dengan hanya 3 orang di setiap desa dan tantangan sosial dan geografis yang menyulitkan, membuat pekerjaan coklit menjadi terburu-buru. Dampaknya adalah adanya DPS yang dan DPT yang terus menerus direvisi.

Pemerintah harus mengkaji kembali kebijakan 3 orang petugas Pantarlih yang melaksanakan coklit di setiap desa. Hal ini karena variasi demografi yang berbeda di setiap wilayah di Indonesia. Untuk di Jawa Barat misalnya, 3 orang petugas berhadapan dengan jumlah penduduk yang padat dan banyak dan wilayah yang sulit dijangkau, tidak sebanding dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia yang berbeda kondisinya, dengan jumlah pemilih yang jauh lebih sedikit dan sebaran wilayah yang

tidak begitu luas. Maka, perlu ada perhitungan khusus soal kuota petugas pantarlih yang menyesuaikan jumlah pemilih dan sebaran demografinya, misalnya untuk jumlah pemilih ≤ 75.000 , petugas pantarlih diisi oleh 3 orang/desa; untuk jumlah pemilih ≥ 10.000 pantarlih diisi oleh 4 orang/desa; sementara untuk jumlah pemilih ≥ 50.000 diisi oleh 5 orang petugas pantarlih. Perhitungan ini merupakan perhitungan kasar, namun secara serius, dapat dikaji kembali oleh BPS dengan memperhatikan demografi penduduk dan luas wilayah sebaran agar proses coklit dapat berjalan lebih efektif. Sehingga apabila waktu coklit secara konstitusional tidak bisa diperpanjang, rumusan ini bisa menjadi alternatif untuk pelaksanaan coklit yang lebih efektif

Berdasarkan temuan di lapangan, fungsi sekretariat PPK dan PPS hanya mengurus SPJ. Untuk membantu kekurangan tenaga atau petugas coklit dalam proses pemutakhiran daftar pemilih, sebaiknya sekretariat PPK juga diberikan kewenangan untuk membantu tim PPK menyelesaikan coklit daftar pemilih, misalnya melakukan rekapitulasi daftar pemilih yang sudah dilakukan coklit dan mengidentifikasi data pemilih yang masih bermasalah yang harus dilakukan coklit oleh petugas pantarlih. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan sulitnya melakukan coklit karena sasaran coklit (calon pemilih) tidak ada ketika dikunjungi petugas pantarlih, maka PPS dapat menghubungi RW untuk memperoleh informasi tentang status kependudukan calon pemilih tersebut (penduduk yang menetap/tinggal sementara), masih tinggal di lingkungan RW tersebut atau pindah, masih ada atau sudah meninggal, sudah memenuhi syarat untuk memilih (berusia 17 tahun atau sudah menikah), dan sebagainya.

3. Perpanjangan Kontrak Tenaga Pantarlih atau menempatkan petugas/staf KPU yang mengelola Daftar Pemilih di Desa/Kelurahan atau Kecamatan

Dari hasil penelitian didapati informasi bahwa banyak kekurangan data pemilih yang sulit untuk divalidasi kembali dikarenakan petugas

Pantarlilh sudah selesai bertugas. Sementara KPU dengan jumlah personil yang terbatas dan banyak urusan lain menyulitkan untuk turun kembali ke lapangan untuk memvalidasi data yang baru masuk. Oleh karenanya masukan untuk memperpanjang kontrak tenaga Pantarlilh menjadi salah satu pilihan agar proses pemutakhiran data dapat dikawal hingga mendapatkan kualitas daftar pemilih yang lebih baik menjelang hari pemungutan suara. Hal ini dikarenakan petugas pantarlilh lah yang lebih memahami kondisi warga. Sehingga apabila ada perubahan dan perbaikan data dapat dilaksanakan secara responsif dan efektif dan bisa langsung selesai di tingkat desa/kelurahan. Berbeda jika semua data sudah diserahkan ke KPU Kabupaten/Kota dengan jumlah SDM yang terbatas harus mendata kembali ke level desa/kelurahan yang jumlahnya sangat banyak.

Meski demikian, gagasan untuk memperpanjang kontrak tenaga Pantarlilh bukan tanpa resiko tersendiri. Alternatif ini tidak bisa dipungkiri akan menambah anggaran pemilu karena memperpanjang kontrak kerja pantarlilh. Namun jika melihat dari efektivitas dan guna menghasilkan daftar pemilih yang komprehensif, maka perpanjangan kontrak tenaga pantarlilh adalah sebuah pilihan. Hal lain yang bisa dijadikan alternatif adalah dengan mengadakan fungsi khusus di tingkat desa/kelurahan yang memutakhirkan data penduduk secara rutin untuk kepentingan pemilu. Hanya saja, untuk menjalankan alternatif ini diperlukan kerjasama dan kesepakatan dari Kemendagri sebagai Kementerian utama dari para pegawai pemerintah daerah.

Alternatif lainnya untuk menciptakan efisien dan efektivitas anggaran maupun SDM dalam penyediaan data daftar pemilih, adalah dengan menempatkan 1 petugas atau staf KPU tetapi bukan adhoc yang ditugaskan di desa/kelurahan atau kecamatan, yang tidak hanya menjalankan tugasnya pada tahapan pemilu saja, namun menjalankan tugas rutin dalam memutakhirkan data kependudukan yang memenuhi syarat sebagai daftar pemilih. Dalam menjalankan tugasnya itu, staf KPU berkoordinasi dan berkolaborasi dengan aparat pemerintah

desa/kelurahan atau aparat pemerintah kecamatan yang menangani data kependudukan desa/kelurahan atau kecamatan tersebut. Hal ini dapat memangkas biaya untuk honor petugas pantarlih, yang kapasitasnya masih terbatas dan menjadi kendala dalam proses coklit daftar pemilih. Selain itu, hal tersebut dapat menciptakan efektivitas SDM dan tercapainya tujuan penyediaan daftar pemilih yang berpedoman pada prinsip – prinsip komprehensif/inklusif, akurat dan mutakhir. Dalam penerapan prinsip komprehensif/inklusif, semua warga Negara Republik Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih harus dimasukkan dalam daftar pemilih. Dalam penerapan prinsip akurat, daftar pemilih mampu memuat informasi tentang pemilih, meliputi nama, umur/tanggal lahir, status perkawinan, status pekerjaan bukan anggota TNI/Polri dan alamat tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda dan tidak memuat nama yang tidak berhak memilih. Dalam penerapan prinsip mutakhir, daftar pemilih disusun berdasarkan informasi terakhir mengenai pemilih, meliputi umur 17 tahun pada hari pemungutan suara, status telah/pernah menikah, status pekerjaan bukan anggota TNI/Polri pada saat hari pemungutan suara dan meninggal.

4. Mengefektifkan Forum Koordinasi dan Forum kolaborasi dalam Pemutakhiran Data Pemilih

Kebutuhan untuk bekerjasama lintas sektor dalam pemutakhiran data pemilih merupakan hal yang mutlak. Hal ini karena KPU tidak bisa melaksanakan sendiri penyusunan data pemilih yang berkaitan juga dengan instansi lain. Dalam PKPU diisyaratkan adanya forum koordinasi yang terdiri dari Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan,

Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, TNI, Polri dan BNP2TKI.

Forum ini sudah dipertimbangkan secara baik oleh KPU pusat, hanya saja faktanya di lapangan, sulit sekali melakukan kolaborasi pemutakhiran data dengan stakeholder terkait. Hal ini yang perlu kembali ditegaskan oleh negara melalui peraturan atau regulasi yang berlaku bahwa kesuksesan pemilu dan penyelenggaraannya secara penuh bukan hanya tanggung jawab dari KPU itu sendiri. Terdapat lembaga negara lainnya yang bisa bekerjasama. Dalam hal penyusunan daftar pemilih misalnya, Bawaslu Jawa Barat merekomendasikan KPU hanya sebagai *end user* dari data pemilih. Hal ini tercetus karena melihat beban kerja KPU yang cukup banyak mulai dari sosialisasi, penyediaan logistik hingga penetapan hasil pemenang pemilu. Misalnya dalam persyaratan pencalonan, surat keterangan kelakuan baik cukup dikeluarkan oleh kepolisian tanpa harus melewati proses validasi oleh KPU, surat kesehatan yang cukup dikeluarkan oleh rumah sakit. Maka, sama halnya dengan data pemilih yang siap digunakan oleh KPU dari Kemendagri, namun sebaiknya Kemendagri menyediakan DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) yang bersumber dari data kependudukan Disdukcapil Kabupaten/Kota, karena *updating* data di kabupaten kota dilakukan setiap 6 bulan sehingga keakuratan dan kemutakhiran data daftar pemilih lebih terjamin.

Selain dimanfaatkan oleh KPU dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih sebagai DP4, data kependudukan dari Disdukcapil juga dapat dimanfaatkan oleh KPU dalam melakukan pendataan pemilih di lapas, dan panti-panti sosial. bila pengelolaan data di kemenkumham dan Dinas Sosial berdasarkan sistem nomenklatur pendataan kependudukan yang dibuat/dilakukan Disdukcapil yang menggunakan KTP-el, sehingga dengan meregistrasi dan memasukan data penghuni lapas dan panti sosial yang sesuai dengan nomenklatur KTP-el atau KK, akan teridentifikasi NIK dan identitas pemiliknya, akan teridentifikasi identitas pemilihnya.

Namun tidak seluruh penghuni lapas dan panti sosial yang memiliki KTP-el dan KK saat dilakukan registrasi atau pendataan oleh pihak terkait. Oleh karenanya hal ini menjadi tugas semua pihak yang terkait untuk melakukan kolaborasi dalam forum pertemuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan daftar pemilih.

Berdasarkan masukan beberapa stakeholders, untuk pendataan pemilih di pesantren juga bisa melakukan pendataan santri berdasarkan nomenklatur KPT-el, sehingga dapat teridentifikasi kode Provinsi, Kabupaten/Kota dan identitas santri yang telah memenuhi syarat untuk memilih. Oleh karenanya koordinasi administrasi data santri antara Kementerian agama di wilayah provinsi (yang mengkoordinasikan pesantren-pesantren di wilayahnya) juga dapat dilakukan dengan Disdukcapil Kota/Kabupaten dan/atau Disdukcapil Provinsi, serta dengan KPU kabupaten/kota dan/atau KPU provinsi dalam proses pendataan daftar pemilih.

Dalam mengefektifkan kembali forum koordinasi tersebut diperlukan kesadaran *collaborative governance* yang sebaiknya diperkuat oleh regulasi (misalnya adanya pasal dalam UU/PKPU tentang Daftar Pemilih, yang mengatur perihal koordinasi atau kolaborasi antara pihak yang terkait dalam proses pemutakhiran daftar pemilih). Hal tersebut harus dilakukan, karena aktivitas pemilu adalah agenda bersama yang mana setiap stakeholder terkait berkewajiban untuk terlibat. Dengan demikian tidak ada lagi Disdukcapil, Kanwil Kemenkumham, Dinas Sosial dan Kanwil Kementerian agama yang tidak mau bekerjasama dengan KPU dalam pemutakhiran daftar pemilih.

Dalam upaya penyediaan daftar pemilih yang lebih efektif di lapas-lapas, panti-panti sosial, rumah sakit dan pesantren yang berada dalam lingkup kewenangan Kemenhumkam Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Rumah Sakit di Provinsi Jawa Barat, dan pesantren-pesantren yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, maka selain melakukan koordinasi antara institusi terkait dalam sinkronisasi daftar

pemilih, sebaiknya juga antara institusi-institusi tersebut melakukan kolaborasi dalam bentuk *collaborative governance* dalam penyediaan data untuk memutakhirkan daftar pemilih yang digunakan oleh KPU dalam pemilu. Hal tersebut dikarenakan dalam koordinasi umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang berada dalam institusi yang sama atau sejenis, dengan tugas yang beragam, untuk mencapai tujuan yang sama.

Makna Koordinasi adalah proses yang menghubungkan berbagai kegiatan pada berbagai departemen/kelompok/unit kerja atau individu dalam suatu organisasi. Koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Koordinasi bertujuan untuk menyelaraskan dan menyeimbangkan pendapat yang saling bertentangan dari individu dan departemen, meningkatkan upaya kelompok dan mengarahkan gerakan mereka ke arah yang seragam yaitu untuk mencapai tujuan organisasinya. Dengan demikian koordinasi lebih bersifat formal dan tugas yang dijalankannya biasanya berada dalam lingkup institusi yang sama, ataupun beragamnya tugas yang dilakukan beberapa institusi (unit kerja) dengan tujuan untuk menyelaraskan dan mencapai tujuan yang sama.

Kolaborasi merupakan upaya penyatuan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama. Kolaborasi membutuhkan berbagai macam aktor -baik individu maupun organisasi- yang bahu-membahu mengerjakan tugas demi tercapainya tujuan bersama.

Menurut Harley dan Bisman (2008), kolaborasi merupakan upaya mengumpulkan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda untuk menghasilkan visi bersama, membangun kesepakatan mengenai suatu masalah, menciptakan solusi untuk masalah tersebut, dan mengedepankan nilai-nilai bersama untuk menghasilkan keputusan yang menguntungkan semua pihak. Kolaborasi digunakan untuk menjelaskan hubungan kerjasama yang dilakukan selama usaha penggabungan pemikiran oleh pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak

tersebut mencoba mencari solusi dari perbedaan cara pandang terhadap suatu permasalahan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat bahwa kolaborasi merupakan solusi atas keterbatasan yang dialami oleh individu atau organisasi.

Ansell dan Gash (2007: 543) menyebutkan bahwa *collaborative governance* sebagai sebuah strategi baru dalam tatakelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul di forum yang sama untuk membuat sebuah konsensus bersama.

Definisi dari Ansell dan Gash (2007: 5) menekankan enam kriteria. Pertama, forum tersebut diinisiasi oleh institusi publik. Kedua, partisipan dalam forum tersebut harus mencakup aktor nonpemerintah. Ketiga, partisipan harus terlibat secara langsung dalam pembuatan kebijakan dan tidak sekedar “berkonsultasi” dengan pihak pemerintah. Keempat, forum harus terorganisasi secara formal dan ada pertemuan secara rutin. Kelima, kebijakan yang diambil harus berdasarkan konsesus. Dan keenam, kolaborasi berfokus pada kebijakan publik atau manajemen publik (Ansell dan Gash, 2007: 544).

Collaborative governance merupakan instrumen yang digunakan untuk mengatasi suatu masalah. *Collaborative governance* merupakan instrumen yang tepat untuk berkonfrontasi dengan masalah, sebab *collaborative governance* menciptakan “kepemilikan bersama” terhadap masalah tersebut. Berbagai aktor memiliki perspektif yang berbeda dalam melihat suatu permasalahan. Bukan hal yang mudah untuk menciptakan suatu kepehaman di antara peran aktor tersebut. *Collaborative governance* berperan sebagai penengah agar para aktor dapat merumuskan kesepahaman yang sama terhadap suatu masalah (Ansell and Gash, 2014: 172).

Collaborative governance juga dapat menggambarkan keadaan saling ketergantungan antar aktor. Keinginan melakukan *collaborative*

governance muncul karena para aktor menyadari adanya keterbatasan yang mereka miliki. Kemudian, aktor tersebut perlu menyatakan keinginan dan kesedian mereka untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan aktor lain. Tiap aktor yang terlibat perlu mengakui legitimasi yang dimiliki oleh aktor lain. Setelah para aktor berkomitmen untuk berkolaborasi, maka perlu dibangun rasa kepemilikan bersama kepada terhadap setiap proses kolaborasi (Ansell and Gash, 2014: 178).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *Collaborative Governance* merupakan proses dari struktur jejaring multi-organisasi lintas sektoral (lintas institusi) yang membuat kesepakatan bersama, keputusan bersama, pencapaian konsensus-melalui interaksi formal maupun informal- pembuatan dan pengembangan norma-norma dalam interaksi yang bersifat saling menguntungkan dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, di dalam kolaborasi interaksi yang muncul bersifat egaliter yaitu seluruh aktor mempunyai kedudukan yang sama.

Dalam konteks penyediaan Data pemilih, sinkronisasi dan pemutakhiran daftar pemilih, *collaborative governance* yang melibatkan berbagai stakeholders penyediaan data, sinkronisasi data dan pemutakhiran data sebaiknya dilakukan dan diatur dalam regulasi pemilu. Hal tersebut untuk menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab dari seluruh stakeholders tersebut dalam penyediaan data bagi kepentingan daftar pemilih yang inklusif (komprehensif), akurat/valid, dan mutakhir; serta dalam upaya mensukseskan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan demokratis.

- 5. Meninjau ulang dan memperbaiki sistem SIDALIH yang lebih efektif**
Keterandalan teknologi menjadi salah satu aspek proses pemutakhiran data pemilih yang dibutuhkan di era saat ini. Dengan keberadaan teknologi memudahkan pekerjaan penyelenggara pemilu sekaligus

memudahkan pengawasan dari masyarakat. Sayangnya instrument yang digunakan yakni SIDALIH 3 pada pemilu 2019 banyak mengalami kendala seperti putusnya koneksi, antrian upload data dengan sistem buka tutup, menghambat kinerja petugas KPU. Selain itu, SIDALIH versi 3 ini dikatakan lebih sulit untuk dioperasikan oleh petugas dibanding versi 1 dan 2 sebelumnya. Untuk itu, dengan beragam kendala proses penyusunan data pemilih, setidaknya penggunaan teknologi informasi dengan SIDALIH ini menjadi oase untuk memudahkan kinerja petugas. Maka dibutuhkan sistem yang mudah dioperasikan oleh petugas lapangan dengan juga memperhatikan aspek bahwa tidak dipungkiri kapasitas dan kompetensi petugas pemilu dilapangan belum semua memahami sistem kerja teknologi dan informasi. Ditambah dengan infrastruktur jaringan yang belum memadai di seluruh wilayah Indonesia harus menjadi catatan tersendiri.

Oleh karenanya, untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan daftar pemilih terkait SIDALIH, sebaiknya menggunakan sistem aplikasi yang memudahkan *user* (operator) menjalankannya dan dapat meminimalisir permasalahan atau kesalahan *human eror* yang menjalankannya, misalnya saat terjadi kesalahan input data, sistem aplikasi dapat langsung mengantisipasi kesalahan tersebut, sehingga *user* (operator) dapat segera memperbaiki kesalahannya. Berdasarkan hasil kajian, setelah membandingkan aplikasi sistem yang digunakan dalam pemutakhiran daftar pemilih, sistem aplikasi SIDALIH 2 lebih memudahkan user dalam mengoperasikannya, dan memiliki kelebihan dalam meminimalisir beberapa permasalahan pemutakhiran daftar pemilih dibandingkan dengan penggunaan sistem aplikasi SIDALIH 1 dan SIDALIH 3.

6. Perlunya revisi Regulasi tentang Daftar Pemilih.

Berdasarkan hasil kajian, maka terdapat beberapa hal yang sebaiknya dilakukan revisi dalam regulasinya atau dibuat ketentuan yang belum diatur di dalam regulasi. Beberapa hal alternatif dalam pengelolaan

daftar pemilih yang sebaiknya diatur dan/atau direvisi ketentuannya dalam regulasi, antara lain:

- a. Adanya ketentuan tentang Daftar Pemilih Tetap Hasil perbaikan (DPT HP). Hal ini untuk mengantisipasi bila terjadi atau dilakukan pemutakhiran daftar pemilih terus menerus sampai melebihi waktu tahapan pemutakhiran DPT, sehingga apa yang dilakukan pada proses tersebut memiliki legalitas dan sesuai dengan regulasi.
- b. Sebaiknya ada revisi ketentuan tentang jumlah SDM pantarlih yang melakukan coklit yang tidak diseragamkan di seluruh wilayah desa/kelurahan di Indonesia, tetapi berdasarkan rasio jumlah penduduk desa/kelurahan dengan berdasarkan DP4 yang bersumber dari Disdukcapil kabupaten/kota, yang perhitungannya bisa dilakukan oleh pihak-pihak terkait dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia.
- c. Sebaiknya dilakukan revisi ketentuan tentang tugas pantarlih yang tidak terbatas pada masa coklit, namun juga dapat bertugas sampai pemutakhiran DPT tingkat KPU Provinsi selesai. Juga perlunya koordinasi pantarlih dengan pengurus RW dalam melakukan coklit.
- d. Perlunya revisi regulasi tentang waktu coklit yang dilakukan oleh pantarlih dan waktu pemutakhiran daftar pemilih oleh KPU dalam SIDALIH, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti jumlah dan kapasitas pantarlih, kondisi geografis, kemudahan mengakses SIDALIH, dan faktor lainnya.
- e. Adanya regulasi baru tentang petugas pengelola/penyedia data daftar pemilih yang ditugaskan di desa/kelurahan atau kecamatan untuk efisiensi dan efektivitas anggaran dan SDM dalam pengelolaan daftar pemilih, yang tidak saja dilakukan dalam masa pemilu namun menjadi tugas rutin staf yang bersangkutan sebagai staf KPU yang ditugaskan tingkat desa/kelurahan atau kecamatan. Petugas atau staf KPU di desa/kelurahan atau di tingkat kecamatan tersebut secara rutin melakukan updating data penduduk desa/kelurahan atau kecamatan dalam lingkup tugasnya, yang berkoordinasi dan berkolaborasi

dengan staf atau aparat pemerintah desa/kelurahan atau kecamatan bidang pendataan kependudukan.

- f. Adanya revisi ketentuan yang mengatur tentang koordinasi berbagai pihak dalam pengelolaan data daftar pemilih, antara lain antara KPU dengan kemendagri, dimana KPU sebagai *user* atau pengguna data yang disediakan oleh Kemendagri dengan bersumber pada data kependudukan dari Disdukcapil kabupaten/kota; serta adanya ketentuan atau regulasi tentang kolaborasi dalam konteks *collaborative governance* antara berbagai stakeholders dalam proses pemutakhiran daftar pemilih (misalnya antara Disdukcapil, Kanwil Kemenkumham, Dinas Sosial, Kanwil Kemenag, Komunitas masyarakat, dan pihak lainnya yang terkait). Bentuk kolaborasi dapat diatur dalam regulasi tersebut, dengan tujuan untuk memberikan panduan bagi stakeholders tentang bagaimana, dalam hal apa, kapan dan di lingkup mana kolaborasi dilakukan dalam pemutakhiran daftar pemilih tersebut.

7. **Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pemutakhiran Daftar Pemilih**

Partisipasi masyarakat (warga negara), dalam bentuk perorangan maupun kelompok (komunitas masyarakat yang ikut memantau pemilu) juga diperlukan dalam proses pemutakhiran daftar pemilih. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian warga negara akan hak dan kewajibannya dalam pemilu (suksesi kepemimpinan). Partisipasi individu warga negara tersebut perlu ditingkatkan, antara lain melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik yang tidak hanya diselenggarakan oleh KPU, namun juga dapat diselenggarakan oleh atau berkolaborasi dengan stakeholders (akademisi, LSM, aktivis politik/demokrasi, dll) dalam berbagai kegiatan dan berbagai teknik yang menarik secara berkala dan berkesinambungan untuk berbagai kalangan, yang tidak hanya dilakukan menjelang pemilu saja.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berbagai permasalahan daftar pemilih yang terjadi di Jawa Barat sebenarnya serupa dengan berbagai pembahasan isu-isu strategis tentang penyusunan daftar pemilih. Dari hasil penelitian ditemukan kendala-kendala yang dihadapi KPU dalam proses Pencocokan dan Penelitian yakni;

- a. Data DP4 dan data pemilu sebelumnya sebagai modal awal untuk coklit yang tidak faktual
- b. Kekurangan tenaga Coklit di Desa/Kelurahan
- c. Kapasitas dan Kompetensi Pantarlih
- d. Waktu pelaksanaan Coklit yang singkat
- e. Sasaran Coklit yang sulit ditemui

Dari kendala tersebut, solusi yang dilakukan KPU adalah dengan memanfaatkan dan mengefektifkan SDM yang ada di KPU, beberapa PPK dilakukan Tim streaming untuk membantu KPU kabupaten/kota dalam pemutakhiran daftar pemilih, menarik petugas PPS ke KPU untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih dalam SIDALIH, membuat kebijakan daftar pemilih perbaikan (DPTHP), yang meliputi DPTHP 1, DPTHP 2 dan DPTHP 3; serta melakukan sosialisasi Gerakan Melindungi Hak Pilih. Meskipun demikian tidak semua persoalan yang ditemui dapat disolusikan secara efektif karena hambatan aturan dan teknis.

Dalam hal pemilih invalid dan WNA, temuan penelitian menunjukkan persoalan di Jawa Barat tentang pemilih invalid dan WNA masih ditemukan. Tidak dipungkiri bahwa Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia dengan kondisi geografis yang cukup menantang. KPU setempat pun menyadari hal itu dengan terus memperbaiki kualitas data. Meski demikian perlu ada penjelasan dari Kemendagri bahwa WNA ternyata juga bisa memiliki KTP-el, dan KTP tersebut harus berbeda

dengan penduduk biasa agar petugas lapangan tidak terkecoh dengan keberadaan NIK dan KTP yang secara konstitusional diberikan hak suara oleh negara.

Maka, dari berbagai temuan penelitian, tulisan ini merekomendasikan:

- a. melaksanakan uji petik sebagai salah satu bentuk verifikasi data di tingkat kabupaten kota yang bekerjasama dengan Disdukcapil setempat untuk menguji kualitas data sebelum petugas pantarlih melakukan cokolit di lapangan
- b. memperpanjang waktu cokolit untuk mendapatkan kualitas data pemilih yang lebih komprehensif yang dapat menjangkau seluruh pemilih potensial guna menjaga hak suaranya yang dilindungi oleh konstitusi
- c. memperpanjang kontrak tenaga pantarlih untuk memudahkan beban kerja pegawai KPU Kabupaten Kota yang jumlahnya sedikit agar data pemilih dapat terus dimutakhirkan dan dipelihara sampai waktu pemungutan suara yang juga akan memudahkan kinerja KPU dalam menyediakan logistik pemilu.
- d. mengefektifkan forum koordinasi pematkhiran data pemilih sebagai salah satu aspek penting dalam penyusunan daftar pemilih karena pemilu bukan hanya pekerjaan KPU tapi menjadi kepentingan bersama. Oleh karenanya, prinsip collaborative governance harus dipahami oleh seluruh stakeholder yang terlibat.
- e. Mengkaji ulang dan memperbaiki SIDALIH yang memudahkan kinerja penyelenggara pemilu dan meningkatkan partisipasi masyarakat yang dapat memantau daftar pemilih langsung dari sistem informasi yang tersedia.
- f. Melakukan beberapa revisi ketentuan dalam regulasi tentang Daftar pemilih sebagaimana temuan lapangan, serta membuat ketentuan yang belum ada regulasinya terutama yang terkait dengan beberapa hal yang dapat memperbaiki pengelolaan daftar pemilihan agar lebih efektif dan lebih efisien.
- g. Meningkatkan partisipasi warga negara dalam memantau DPT, baik secara perorangan atau kelompok, yang dapat dilakukan dengan kegiatan

sosialisasi dan pendidikan politik untuk berbagai kalangan yang tidak hanya dilakukan menjelang atau dalam tahapan pemilu, dimana dalam pelaksanaannya tidak hanya dilakukan oleh KPU, tetapi juga dapat dilakukan oleh atau berkolaborasi dengan stakeholders (akademisi, LSM, aktivisi politik/demokrasi, dll) secara berkala dan berkesinambungan.

5.2 Saran

Hasil temuan penelitian menunjukkan perlunya perbaikan dasar hukum dan prosedur pendaftaran pemilih untuk pemilu. Oleh karena itu, rekomendasi yang tercantum dalam penelitian ini menjadi penting untuk dipertimbangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Iman, Abu Nashr Muhammad. 2004. *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*. Jakarta: Prisma Media.
- Ansell, Chris, & Alison Gash. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*, Journal of Public Administration Research and Theory, Vol.18 No.4, Hlm. 543571.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press.
- Deliarnoor, Nandang Alamsah. (2018). *Regulasi Pemilu di Indonesia*. Bandung: Unpad Press.
- Global Commission on Election, D. a. (2002). *Deepening Democracy: A Strategy to Improving The Integrity of Election Worldwide*.
- Harley, James & Blismas, Nick. (2010). An Anatomy of Collaboratuon Within the Online Environment, Dalam Anandarajan, Murugan (ed), *e-Research Collaboration : Theory, Techniques and Challengers*, Hlm.15-32, Heidelberg: Springer International Publishing.
- Huntington, S. P. (1995). *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- , & Nelson, J. M. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mas'oed, M., & MacAndrews, C. (2006). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Thaib, Dahlan. 1993. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Yogyakarta: Liberty.
- Schumpeter, J. A. (2008). *Capitalism, Socialism and Democracy*. New York: Harper Perennial Modern Thought.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Sutrisno, Bernard Darmawan dan Arif Budiman. (2018). *Gunawan Suswantoro, Penjaga Idealisme Pengawas Pemilu*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Suswanto, Gunawan. 2015. *Pengawasan Pemilu Partisipatif, Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia*. Jakarta : Erlangga.

-----, 2016. *Mengawal Penegak Demokrasi, Di Balik Tata Kelola Bawaslu & DKPP*. Jakarta : Erlangga.


Winarno, Budi. 2002. "Membangun Sistem Politik – Politik Demokrasi di Indonesia". Dalam *Suara Politika* Vol. 2 Tahun 2003. Laboratorium Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.

Henton, D. et al. (2005). *Collaborative Governance A Guide for Grantmakers*. Retrieved from <https://hewlett.org/library/collaborative-governance-a-guide-for-grantmakers/>

Van Deth, J. W. (2001). Studying political participation: Towards a theory of everything? *European Consortium for Political Research*, (April), 1–19.

LAMPIRAN

Prosedur Penetapan Daftar Pemilih menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum



ASPEK HUKUM DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Sebagai dasar hukum di selenggarakannya Pemilihan Umum di Indonesia di wadahi dengan payung Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum atau disebut Undang-Undang Pemilu. bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien; bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak.

Peraturan yang mengenai yang berkaitan dengan daftar pemilih diantaranya ada dalam beberapa Pasal, sebagai berikut

Pasal 12

KPU bertugas:

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, ppK, pps, Kpps, ppLN, dan KppsLN;
- c. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu;
- e. menerima daftar pemilih dari KPU provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta pemilu dan Bawaslu;
- h. mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat beritacaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera puhrsan Bawaslu atas temyan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
- j. menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Tugas KPU Provinsi :

- d. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;

- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;

Pasal 18

KPU Kabupaten/Kota bertugas :

- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;

Pasal 53

(1) PPK bertugas :

- b. menetima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;

(3) PPK berkewajiban :

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;

Pasal 56

PPS bertugas :

- a. mengumumkan daftar pemilih sementara;
- b. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- c. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- d. mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;

Pasal 57

PPS berwenang :

- c. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagai dimaksud dalam pasal 56 huruf c untuk menjadi daftar pemilih tetap;

Pasal 58

PPS berkewajiban :

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;

Pasal 60

KPPS bertugas :

- a. mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawasan TPS dan dalam hal peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta pemilu;
- f. menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS;

Pasal 62

KPPS berkewajiban:

- a. menempelkan daftar pemilih di TPS;

Pasal 64

PPLN bertugas :

- a. mengumumkan daftar pemilih sementara, melakukan perbaikan data pemilih atas dasar masukan dari masyarakat Indonesia di Luar negeri, mengumumkan daftar pemilih hasil perbaikan, serta menetapkan daftar pemilih tetap;
- b. menyampaikan daftar pemilih Warga Negera Republik Indonesia kepada KPU

Pasal 65

PPLN berwenang:

- b. menetapkan daftar pemilih tetap;

Pasal 66

PPLN berkewajiban:

- a. membantu KPU dalam melakukan permutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;

Pasal 68

KPPSLN bertugas:

- a. mengumumkan daftar pemilih tetap di TPSLN;
- b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi Peserta Pemilu yang hadir dan Panwaslu LN dan dalam hal peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada Peserta Pemilu;
- e. menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPSLN

Pasal 93

Bawaslu bertugas :

- d. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1. permutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;

Pasal 97

Bawaslu Provinsi Bertugas :

- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:

2. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

Pasal 101

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten//Kota, yang terdiri atas:
 2. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

Pasal 105

Panwaslu kecamatan bertugas :

- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
 2. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

Pasal 108

Panwaslu Kelurahan/Desa bertugas :

- a. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas:
 1. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

Pasal 111

Panwaslu LN bertugas:

a. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri, yang terdiri atas:

1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

BAB V

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

Pasal 201

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan dalam bentuk:

- a. data agregat kependudukan per kecamatan sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota;
- b. data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara; dan
- c. data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagai bahan bagi KPU dalam penyusunan daerah pemilihan dan daftar pemilih sementara.

(2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

(3) Data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri Luar Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

(4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disinkronkan oleh Pemerintah bersama ICPU dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya data kependudukan dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri.

(5) Data kependudukan yang telah disinkronkan oleh Pemerintah bersama KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi data penduduk potensial pemilih Pemilu.

(6) Data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diserahkan dalam waktu yang bersamaan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan mekanisme: a. Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU; dan b. Menteri Luar Negeri menyerahkan kepada KPU.

(7) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan data Warga Negara Indonesia yang bertempat, tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijadikan sebagai data pembanding daftar pemilih tetap Pemilu terakhir.

(8) Pemerintah memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan kepada KPU sebagai bahan tambahan dalam pemutakhiran data Pemilih.

Pasal 202

1) KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (5) untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih.

(2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan daftar Pemilih diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 203

Setiap orang dilarang memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih.

Pasal 204

(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan.

(2) Pemutakhiran data Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6).

(3) Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK.

(4) Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, Pantarlih memberikan kepada Pemilih tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih.

(5) Hasil pemutakhiran data Pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.

Pasal 205

(1) Pantarlih terdiri atas perangkat kelurahan/desa, rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat.

(2) Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh PPS.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja Pantarlih diatur dalam Peraturan KPU.

Penyusunan Daftar Pemilih Sementara

Pasal 206

(1) Daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah rukun tetangga.

(2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data Pemilih.

(3) Daftar pemilih sementara diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.

(4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), salinannya harus diberikan oleh PPS melalui PPK kepada yang mewakili Peserta Pemilu di tingkat kecamatan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

(5) Masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dan ayat (4) diterima PPS paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan.

(6) PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau" Peserta Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 207

(1) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (6) diumumkan kembali oleh PPS selama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu.

(2) PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya pengumuman.

(3) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan

oleh PPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk menyusun daftar pemilih tetap.

Penyusunan Daftar Pemilih Tetap

Pasal 208

(1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan.

(2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan basis TPS.

(3) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan.

(4) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU. Provinsi, PPK, dan PPS.

(5) KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan salinan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepada Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan softcopy atau cakram padat dalam format

yang tidak bisa diubah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

(6) Salinan softcopy atau cakram padat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang diubah.

Pasal 209

(1) Daftar pemilih tetap diumumkan oleh PPS sejak diterima dari KPU Kabupaten/Kota sampai hari

pemungutan suara.

(2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara.

Pasal 210

(1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

(2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam, daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.

(3) Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti

kartu tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal.

(4) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS.

Penyusunan Daftar Pemilih Bagi Pemilih Luar Negeri

Pasal 211

(1) Setiap Kepala Perwakilan Republik Indonesia menyediakan data Penduduk Warga Negara Indonesia dan data penduduk potensial pemilih Pemilu di negara akreditasinya.

(2) PPLN menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyusun daftar Pemilih di luar negeri.

Pasal 212

(1) PPLN melakukan pemutakhiran data Pemilih paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data Penduduk Warga Negara Indonesia dan data penduduk potensial pemilih Pemilu.

(2) Pemutakhiran data Pemilih oleh PPLN dibantu Pantarlih.

(3) Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pegawai Perwakilan Republik Indonesia

dan warga masyarakat Indonesia di negara yang bersangkutan.

(4) Pantarlih diangkat dan diberhentikan oleh PPLN.

Pasal 213

(1) PPLN menyusun daftar pemilih sementara.

(2) Penyusunan daftar pemilih sementara dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data Pemilih.

(3) Daftar pemilih sementara diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPLN untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.

(4) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima PPLN paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan.

(5) PPLN wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan PPLN

untuk bahan penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 214

(1) PPLN menetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (6) menjadi daftar pemilih tetap.

(2) PPLN mengirim daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU dengan

tembusan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 215

(1) PPLN menyusun daftar pemilih tetap dengan basis TPSLN berdasarkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1).

(2) Daftar pemilih tetap berbasis TPSLN digunakan KPPSLN dalam melaksanakan pemungutan suara.

Pasal 216

(1) Daftar pemilih tetap berbasis TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan sampai hari pemungutan suara.

(2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPSLN, yang dalam keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

Pasal 217

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di kabupaten/kota.
- (2) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di provinsi.
- (3) KPU melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional.

Pasal 218

- (1) KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap memiliki sistem informasi data Pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan.
- (2) KPU dan KPU Kabupaten/Kota wajib memelihara dan memutakhirkan data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi data Pemilih diatur dalam Peraturan KPU.

Pengawasan dan Penyelesaian Perselisihan dalam Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih

Pasal 219

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.
- (2) Panwaslu LN melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan

dan pengumuman daftar pemilih sementara basil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap luar negeri yang dilaksanakan oleh PPLN.

Pasal 220

(1) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN.

(2) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau disebut PKPU merupakan peraturan yang di buat oleh KPU RI untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf c, Pasal 202 ayat (3), Pasal 205 ayat (3), dan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai penyusunan daftar pemilih, yang dimaksud daftar pemilih berdasarkan Pasal 1 angka 32 Daftar Pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan Data Pemilih Tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk

selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran. Dalam PKPU daftar pemilih tersebut memiliki sistematika sebagai berikut :

BAB I	KETENTUAN UMUM	
BAB II	HAK MEMILIH	
BAB III	DATA KEPENDUDUKAN	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian Kesatu Penyediaan Data Kependudukan - Bagian Kedua Penandingan Data Pemilih
BAB IV	PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian Kesatu Penyediaan Daftar Pemilih - Bagian Kedua Pemutakhiran Data Pemilih - Bagian Ketiga Pantarlih - Bagian Keempat Pemeriksaan Hasil Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih
BAB V	DAFTAR PEMILIH SEMENTARA	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian Kesatu Penyusunan Daftar Pemilih Sementara - Bagian Kedua Pengumuman dan Tanggapan Daftar Pemilih Sementara - Bagian Ketiga Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan - Bagian Keempat Pengumuman dan Tanggapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan - Bagian Kelima Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir
BAB VI	DAFTAR PEMILIH TETAP	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian Kesatu Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap

		- Bagian Kedua Pengumuman Daftar Pemilih Tetap
BAB VII	DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN	
BAB VIII	DAFTAR PEMILIH KHUSUS	
BAB IX	SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH	
BAB X	MONITORING DAN PEMERIKSAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH	
BAB XI	KETENTUAN KHUSUS	
BAB XII	KETENTUAN LAIN-LAIN	
BAB XIII	KETENTUAN PENUTUP	

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri merupakan perubahan peraturan dari PKPU Nomor 11 Tahun 2018 yang melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai penggunaan surat keterangan perekam kartu tanda penduduk elektronik sebagai pengganti kartu tanda penduduk Elektronik dan penentuan batas waktu melengkapi Daftar Pemilih Tambahan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari Pemungutan Suara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) e Pasal 4 diubah
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 37 diubah
3. Ketentuan ayat (10) Pasal 38 diubah
4. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 39 diubah